Hukum Tidak Mampu Menjalankan Nadzar
Ulama: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Kategori: Puasa

Pertanyaan:
Seorang perempuan bertanya, ada seorang perempuan yang bernadzar untuk berpuasa bulan Rajab setiap tahun. Kemudian setelah dia menjadi tua dan lemah, tidak mampu berpuasa maka apakah yang harus dia lakukan?

Jawaban:
Pertama kali, saya nasihati seluruh saudara saya seiman agar menghindari nadzar, karena Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam melarang bernadzar,

Sesungguhnya nadzar itu tidak akan membawa kebaikan. Sesungguhnya ia hanya mengeluarkan pelakunya dari kebakhilan."

Allah Ta'ala berfirman:
*Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: 'Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sebenarnya."***(QS. 24:53)**

Dengan demikian, janganlah kamu bernadzar. Namun jika kamu terlanjur bernadzar, bila itu termasuk nadzar taat maka wajib bagimu memenuhinya. Berdasarkan sabda Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam, *Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah maka hendaknya dia mentaati-Nya."*

Sama saja apakah nadzar ini dengan syarat mendapatkan nikmat atau tertolaknya bencana, ataukah merupakan nadzar mutlak. Saya harap dicermati bahwa nadzar taat ini, kadang kala dengan syarat diperolehnya nikmat atau tertolaknya bencana, dan kadang kala merupakan nadzar mutlak tanpa syarat. Di sini ada tiga keadaan:

Apabila seseorang berkata, 'Untuk Allah aku wajibkan bagi diriku nadzar bahwa aku akan berpuasa besok pagi'. Pernyataan ini merupakan nadzar taat atau tidak? - nadzar taat. Mutlak ataukah bersyarat? -Mutlak, - yakni tanpa sebab.

Apabila dia berkata, 'Jika saya berhasil dalam ujian ini maka untuk Allah aku wajibkan bagi diriku nadzar bahwa aku akan berpuasa tiga hari'. - Ini adalah nadzar dengan syarat diperolehnya kebaikan atau disingkirkannya bencana? - diperolehnya kebaikan.

Apabila dia berkata, 'Jika Allah menyembuhkan sakitku maka untuk Allah atasku ada nadzar bahwa aku akan berpuasa satu bulan'. Ini adalah nadzar taat yang disyaratkan dengan tersingkirnya bemcana yakni sakit. Dan atas semua nadzar taat itu diwajibkan pelaksanaannya. Akan tetapi untuk nadzar berpuasa bulan Rajab, kami akan bertanya

kepada perempuan yang mengucapkan nadzar itu,

'Mengapakah dia mengkhususkan bulan Rajab untuk nadzar'. Jika dia menjawab, 'Karena saya meyakini bahwa pengkhususan bulan Rajab untuk berpuasa merupakan ibadah'.

Maka kami nyatakan kepadanya:

'Ini adalah nadzar yang makruh tidak wajib dipenuhi'. Karena pengkhususan bulan Rajab untuk berpuasa adalah makruh yakni dimakruhkan bagi seseorang untuk mengkhususkan Rajab saja tanpa bulan-bulan lain dalam setahun. Adapun jika dia bernadzar untuk bulan Rajab karena dia adalah bulan yang menepati terjadinya suatu peristiwa, tidak hanya karena bulan Rajabnya semata maka sesungguhnya dia boleh berpuasa pada bulan itu. Namun jika dia telah menua sesungguhnya nadzar merupakan kewajiban yang mengikuti kaidah wajib dalan pokok syariat. Di sini ada pertanyaan dari saya untuk kalian, seandainya seseorang berkata, 'Untuk Allah aku wajibkan bagi diriku nadzar bahwa aku akan memakai baju ini', apakah dia wajib melaksanakannya ataukah tidak? -Jawabannya adalah tidak wajib melaksanakannya karena nadzar mubah hukumnya seperti hukum sumpah. Maka sekarang, jika dia mau dia boleh memakai baju itu dan tiada tanggungan lagi atasnya. Dan jika dia mau, dia boleh tidak memakainya tetapi dia wajib menunaikan kaffarah sumpahnya. Yakni memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian mereka atau memerdekakan budak, jika semua itu tidak didapatkan maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut.

Sumber:
Al-Fataawan-Nisaa'iyyah
Fatwa-fatwa Tentang Wanita
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Pustaka At-Tibyan

Keluarnya Darah Akibat Keguguran
Ulama: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Kategori: Fikih

Pertanyaan:
Seorang perempuan tertimpa musibah. Bencana itu terjadi di awal kehamilan, sehingga menggugurkan janin berwujud cucuran darah yang terbatas. Lalu apakah dia diperbolehkan berbuka puasa ataukah harus meneruskan puasa, dan apabila dia berbuka apakah dia berdosa?

Jawaban:
Kami katakan sesungguhnya orang yang hamil tidak akan mengalami haidh. Sebagaimana kata Imam Ahmad, 'Diketahuinya seorang wanita sedang hamil adalah karena terputusnya haidh'. Sedangkan haidh, sebagaimana dikatakan para ahli ilmu; diciptakan oleh Allah Yang Maha Barakah dan Maha Tinggi dengan kebijaksanaanNya untuk memberi makan janin di dalam perut ibunya. Apabila kehamilan tumbuh maka terputuslah haidhnya.

Akan tetapi sebagian wanita tetap berlangsung haidhnya seperti biasa sebagaimana sebelum hamil. Maka hukumnya adalah bahwa haidhnya haidh yang benar, karena haidhnya tetap berlangsung dan tidak terpengaruh oleh kehamilan. Haidh ini mencegah segala sesuatu yang tercegah oleh haidh diluar kehamilan serta mewajibkan segala sesuatu yang wajib atasnya serta menggugurkan segala sesuatu yang gugur karenanya.

Walhasil, bahwasanya darah yang keluar dari wanita hamil terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama dihukumi sebagai darah haidh, yakni tetap berlangsung sebagaimana sebelum hamil. Artinya adalah abhwasanya kehamilan mempengaruhinya sehingga haidh tetap berjalan biasa.

Sedangkan macam yang kedua adalah darah yang terjadi karena kehamilan, terjadi mungkin karena kecelakaan, membawa sesuatu yang berat atau jatuh dari sesuatu dan semisalnya. Maka darah ini bukanlah darah haidh, dia hanyalah darah penyakit. Berdasarkan hal ini, darah itu tidak menghalanginya untuk sholat, tidak pula puasa. Bahkan dia dihukumi berada dalam keadaan bersih.

Akan tetapi apabila kecelakaan yang terjadi menyebabkan gugurnya anak atau kandungan yang ada di dalam perutnya maka sesungguhnya keadaannya seperti yang dikatakan oleh ulama; Yakni apabila keluar sudah berbentuk manusia, maka darahnya adalah darah nifas, ia harus meninggalkan shalat, shaum dan harus menghindari hubungan badan dengan suaminya, dan jika janin kaluar dalam keadaan tak berbentuk maka dia tidak mengikuti hukum darah nifas tetapi merupakan darah rusak yang tidak menghalanginya melakukan shalat, puasa dan lain-lainnya.

Para ahli ilmu (ulama) mengatakan bahwa waktu terpendek untuk janin agar jelas terbentuk

adalah delapan puluh satu (81) hari. Karena janin di dalam perut ibunya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan kepada kami sedangkan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda:

"Sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari (dalam wujud nuthfah), kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula (40 hari berikutnya), kemudian kemjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, dia diperintah dengan empat kalimat,maka ditetapkanlah rejekinya, ajalnya (kematiannya), amalnya, celaka ataukah bahagia".

Dan tidak mungkin dia berbentuk sebelum itu. Biasanya makhluk akan jelas berbentuk sesudah sembilan puluh hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu.

Sumber:
AlFataawan-Nisaa'iyyah
Fatwa-fatwa Tentang Wanita
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
At-Tibyan

Fatwa Para Ulama Besar Tentang Demontrasi
Ulama: Beberapa Ulama
Kategori: Cara Dakwah

Pertanyaan:
Beberapa Ulama ditanya tentang hukum demontrasi, berikut fatwa-fatwa mereka.

Jawaban:
Berkata Al-'Allamah Ibnu Khaldun –rahimahullah- :
"Dan dari bab ini keadaan para pelaku revolusi/pemberontak dari kalangan orang umum dan para fuqaha` yang melakukan perubahan terhadap kemungkaran, sebab kebanyakan orang yang berjalan untuk beribadah dan menempuh jalan agama mereka bermazhab akan bolehnya menentang orang-orang yang melampaui batas dari kalangan para umaro` (pemimpin), dengan menyerukan perubahan kemungkaran dan melarang darinya dan amar ma'ruf dengan mengharapkan atasnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi banyaklah para pengikut mereka dan orang-orang yang berpegang bersama mereka dari kalangan rakyat jelata dan orang-orang awam dan mereka memampangkan diri-diri mereka dengan hal tersebut kepada tempat-tempat kehancuran dan kebanyakan dari mereka hancur pada jalan itu dalam keadaan berdosa tidak mendapatkan pahala, karena Allah Subhanahu tidak mewajibkan hal tersebut atas mereka dan sesungguhnya (Allah) hanya memerintahkan hal tersebut ketika ada kemampuan untuk melakukannya. Berkata (Rasulullah) shollallahu 'alaihi wa sallam :

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya kemudian siapa yang tidak mampu maka dengan lisannya, siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya". (HSR. Muslim dari shahabat Abu Sa'id Al-Khudry-pent).

(Muqaddimah Ibnu Khaldun jilid 1 hal 199 dengan perantara Al-Mukhtashor fii Hukmil Muzhoharat karya Abdullah As-Salafy)

Fatwa Asy-Syaikh Al-Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz rahimahullahu Ta'ala
Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah sebagaimana dalam majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah edisi ke 38 halaman 210 :

"Maka uslub (cara, metode) yang baik adalah termasuk wasilah (pengantar/sarana) yang teragung untuk diterimanya suatu kebenaran dan uslub yang jelek lagi kasar temasuk wasilah yang sangat berbahaya kepada tertolak dan tidak diterimanya kebenaran atau menimbulkan kekacauan, kezholiman, permusuhan dan perkelahian. Dan masuk di dalam bab ini apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa muzoharot (demonstrasi) yang menyebabkan kejelekan yang sangat besar terhadap para da'i.

Maka pawai-pawai di jalan-jalan dan berteriak-teriak itu bukanlah jalan untuk memperbaiki dan (bukan pula jalan) dakwah, maka jalan yang benar adalah dengan berkunjung dan menyurat dengan cara yang paling baik kemudian engkau menasihati pemerintah, gubernur dan pimpinan qobilah dengan jalan ini bukan dengan kekerasan dan demonstrasi.

Nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam menetap 13 tahun di Mekkah, beliau tidak menggunakan demonstrasi dan tidak pula berpawai dan tidak mengancam orang-orang (dengan ancaman) akan dihancurkannya harta mereka dan dilakukan ightiyal (kudeta militer) terhadap mereka.

Dan tidak diragukan bahwa uslub seperti ini berbahaya bagi dakwah dan para da'i serta menghambat tersebarnya dakwah juga menyebabkan para penguasa dan para pembesar memusuhinya dan menentangnya dengan segala kemampuan.

Mereka menginginkan kebaikan dengan uslub ini (uslub yang jelek yang disebutkan di atas) akan tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, maka adanya seorang da'i kepada Allah yang menempuh jalan para Rasul dan para pengikutnya walaupun waktu menjadi panjang itu lebih baik daripada suatu amalan yang membahayakan dakwah dan membuatnya sempit atau menyebabkan dakwah itu habis sama sekali dan La Haula Wala Quwwata Illa Billah." (Lihat tulisan berjudul Al-Mukhtashor fii Hukmil Muzhoharat karya Abdullah As-Salafy).

Dan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah juga ditanya sebagaimana dalam kaset yang berjudul Muqtathofat min Aqwalil 'Ulama :
Pertanyaan : "Apakah demonstrasi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terhadap pemerintah dan penguasa dianggap sebagai suatu wasilah dari wasilah-wasilah dakwah, dan apakah orang yang mati dalam demonstrasi itu dianggap mati syahid di jalan Allah ?".

Maka beliau menjawab : "Saya tidak menganggap demonstrasinya perempuan dan laki-laki merupakan terapi/pengobatan, bahkan demonstrasi itu termasuk penyebab fitnah, termasuk penyebab kejelekan dan termasuk penyebab kezholiman dan pelampauan batas sebagian manusia atas sebagian yang lain tanpa hak. Akan tetapi sebab-sebab yang disyari'atkan adalah dengan menyurat, menasehati dan menyeru kepada kebaikan dengan cara damai (tentram).

Demikianlah jalannya para ulama dan demikian pula yang ditempuh oleh para shahabat Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam dan para pengikut mereka dengan baik yaitu dengan menyurat dan berbicara langsung dengan orang-orang yang bersalah, pemerintah dan dengan penguasa dengan menghubungi, menasehati dan mengirim surat untuknya tanpa tasyhir (membeberkan keburukannya) di atas mimbar dan lain-lainnya bahwa dia telah mengerjakan begini dan sekarang telah menjadi begini, Wallahul Musta'an.

(Lihat tulisan berjudul Al-Mukhtashor fii Hukmil Muzhoharat karya Abdullah As-Salafy)

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Fatwa Fadhilatusy Syaikh Al-'Allamah Faqihuz Zaman Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin rahimahullah
Dalam kitab yang berjudul Al-Jawab Al-Abhar hal. 79 karya Fu`ad Siraj, Syaikh Ibnu 'Ustaimin ditanya sebagai berikut : "Apakah muzhoharoh (demonstrasi) dapat dianggap sebagai wasilah dari wasilah dakwah yang disyari'atkan ?"

Beliau menjawab : "Alhamdulillahi Robbil 'Alamin Washollallahu 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala Alihi Washahbihi Wasallama Waman Tabi'ahum bi Ihsanin ila Yaumiddin, amma ba'du :

Sesungguhnya muzhoharoh adalah perkara baru dan tidak pernah dikenal di zaman Nabi shollallahi 'alaihi wa sallam dan tidak pula di zaman Al-Khulafa` Ar-Rosyidin dan tidak pula di zaman shahabat radhiyallahu 'anhum. Kemudian didalamnya terdapat kekacauan dan keributan yang menyebabkannya menjadi perkara yang terlarang tatkala terdapat didalamnya penghancuran kaca, pintu dan lain-lainnya. Dan juga terdapat pula didalamnya percampurbauran antara laki-laki dan perempuan, pemuda dan orang tua serta kerusakan dan kemungkaran yang semisal dengannya.

Adapun permasalahan menekan pemerintah, maka kalau pemerintah ini adalah pemerintah muslim maka cukuplah yang menjadi nasehat untuknya Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam dan ini adalah hal terbaik yang diperuntukkan untuk seorang muslim.

Adapun kalau pemerintahannya pemerintahan kafir, maka dia tidaklah mempedulikan orang-orang yang berdemonstrasi itu dan dia akan bermanis muka secara zhohir dan dia tetap berada di atas kejelekan yang disembunyikannya di dalam batinnya, karena itulah kami melihat bahwa demonstrasi itu adalah perkara mungkar. Adapun perkataan mereka bahwa demonstrasi ini adalah dilakukan dengan cara damai (tanpa menimbulkan keributan dan huru hara), maka kadang ia damai dipermulaannya atau di awal kali kemudian berubah menjadi pengerusakan dan saya menasihatkan para pemuda untuk mengikuti jalan para salaf (orang-orang yang telah lalu) karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji atas kaum Muhajirin dan Anshor dan memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik".

(Lihat tulisan berjudul Al-Mukhtashor fii Hukmil Muzhoharat karya Abdullah As-Salafy)

Fatwa Syaikh Al-'Allamah AL-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albany -rahimahullah-
Dalam kaset yang berjudul Fatawa Jeddah no. 5, Syaikh Al-Albany ditanya tentang hukum demonstrasi yang banyak dilakukan oleh pemuda-pemudi. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang panjang yang pada akhirnya beliau simpulkan dengan perkataan berikut ini : "Karena itu saya nyatakan dengan ringkas tentang demonstrasi-demonstrasi yang terjadi pada sebagian negara Islam (bahwa) perkara ini pada dasarnya adalah telah keluar dari

jalannya kaum muslimin dan telah menyerupai orang-orang kafir dan (Allah) Robbul 'Alamin telah berfirman :

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu`min, maka Kami biarkan ia larut terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Fatwa Syaikh Al-'Allamah AL-Muhaddits Muqbil bin Hady Al-Wadi'iy rahimahullah
Beliau berkata dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ilhad Al-Khumeiny fii Ardhil Haramain hal. 56 :

Perlu diketahui bahwa demonstrasi dalam bentuk ini bukanlah Islamy. Kami sama sekali tidak mengetahui ada (riwayat) dari Nabi shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bahwa beliau keluar secara berjama'ah menyerukan suatu syi'ar (simbol,slogan). Tidaklah hal tersebut kecuali hanya sebagai taqlid (ikut-ikutan) kepada musuh-musuh Islam dan menyerupai mereka, padahal Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda :

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka".

Fatwa Syaikh Al-'Allamah Sholeh bin Ghushun -rahimahullah-
Syaikh Sholeh bin Ghushun merupakan salah seorang anggota Hai'ah Kibarul 'Ulama Saudi Arabia. Beliau ditanya dengan pertanyaan sebagai berikut :

"Pada dua tahun yang lalu kami mendengar sebagian para da'i mendengung-dengungkan seputar permasalahan wasilah dakwah dan mengingkari kemungkaran dan mereka memasukkan (menggolongkan) demonstrasi, ightiyal dan pawai ke dalam wasilah dakwah tersebut dan sebagian di antara mereka kadang-kadang memasukkannya ke dalam bab jihad Islami."

1. Kami mengharap penjelasan apabila perkara-perkara ini termasuk wasilah yang disyari'atkan atau masuk di dalam lingkaran bid'ah yang tercela dan wasilah yang terlarang.

2. Kami memohon penjelasan tentang mu'amalah syar'i bagi orang-orang yang berdakwah kepada amalan-amalan ini dan berpendapat dengannya serta menyeru kepadanya".

Maka beliau menjawab : "Alhamdulillah sudah dimaklumi bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, dakwah dan memberikan wejangan merupakan pokok dari agama Allah 'Azza wa Jalla, akan tetapi Allah Jalla wa 'Ala berfirman dalam muhkam kitab-Nya Al-'Aziz :

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan

bantahlah mereka dengan cara yang baik". (QS. An-Nahl : 125).

Dan tatkala (Allah) 'Azza wa Jalla mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah berfirman :

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". (QS. Thoha : 44).

Dan Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam datang dengan hikmah dan beliau memerintahkan untuk menempuh dakwah yang hikmah dan berhias dengan kesabaran, hal ini terdapat dalam Al-Qur`an Al-'Aziz dalam surah Al-'Ashr:

"Dengan seluruh nama-nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. Al-'Ashr : 1-3).

Maka seorang da'i kepada Allah 'Azza wa Jalla, orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan orang yang mencegah dari kemungkaran hendaknya berhias dengan kesabaran dan wajib atasnya untuk mengharapkan pahala dan balasan dan wajib pula atasnya untuk bersabar terhadap apa yang dia dengar atau apa yang dia dapatkan (berupa kesulitan) dalam jalan dakwahnya.

Adapun seorang manusia menempuh jalan kekerasan dan menempuh jalan -wal'iyadzubillah- mengganggu manusia, jalan, kekacauan atau jalan perbedaan, perselisihan dan memecah kalimat (baca : persatuan) maka ini adalah perkara-perkara syaitoniyah dan ia merupakan pokok dakwah Al-Khawarij.

Ini pokok dakwah Al-Khawarij, mereka itulah yang mengingkari kemungkaran dengan pedang atau dengan benda tajam dan mengingkari perkara-perkara yang mereka tidak sependapat dengannya atau menyelisihi keyakinan mereka, mengingkarinya dengan pedangnya, menumpahkan darah, mengkafirkan manusia dan seterusnya dari berbagai macam perkara. Maka beda antara dakwah para shahabat Nabi shollallahu 'alaihi wasallam dan Salaf Ash-Sholeh dan antara dakwah orang-orang Khawarij dan orang yang menempuh manhaj mereka serta berjalan di atas jalan mereka. Dakwah para shahabat dengan hikmah dan dengan maw'idzoh, menjelaskan kebenaran, bersabar, berhias dengan baik dan mengharapkan pahala dan balasan.

Dan dakwah Khawarij memerangi manusia, menumpahkan darah mereka, mengkafirkan mereka, memecah belah kalimat dan merobek barisan kaum muslimin dan ini adalah pekerjaan yang keji dan perbuatan yang baru (bid'ah).

Maka yang paling pantas bagi orang-orang yang menyeru kepada perkara ini hendaknya mereka menjauhi dan mereka dijauhi dan berjeleksangka kepada mereka mereka itu

memecah belah kalimat kaum muslimin. Al-Jama'ah adalah rahmat dan perpecahan adalah siksaan dan adzab, wal'iyadzubillah. Dan andaikata penduduk suatu negara bersatu di atas kebaikan dan bersatu di atas satu kalimat, maka niscaya mereka akan mempunyai kedudukan dan mereka akan mempunyai wibawa.

Akan tetapi penduduk negara sekarang berpartai-partai dan berkelompok-kelompok, mereka berpecah, berselisih dan masuk kepada mereka musuh-musuh dari diri mereka sendiri sebagian dari mereka mengusai sebagian yang lainnya dan ini adalah jalan yang bid'ah, jalan yang keji dan jalan yang seperti yang telah lalu bahwa ini adalah jalan orang-orang yang mematahkan tongkat dan memerangi amir/pimpinan 'Ali bin Abi Tholib radhiyallahu 'anhu dan orang-orang yang bersama beliau dari para shahabat dan Ahli Bai'at Ar-Ridwan (orang-orang yang melakukan bai'at Ridwan).

Mereka memeranginya menginginkan dengannya kebaikan dan mereka adalah gembong kerusakan dan bid'ah dan gembong perpecahan. Mereka itulah yang memecahkan kalimat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan demikian pula sampai yang berkeyakinan dengannya dan membangun bangunannya di atasnya dan menganggap hal tersebut baik, maka orang yang seperti ini (adalah orang yang) jelek keyakinannya dan wajib untuk dijauhi. Dan ketahuilah –wal'iyadzubillah- bahwa seseorang itu berbahaya bagi ummat dan bagi teman-teman duduknya ………" .
(Dari majalah Safinah An-Najah edisi ke-2 bulan Juli 1997 sebagaimana dalam tulisan berjudul Al-Mukhtashor fii Hukmil Muzhoharat karya Abdullah As-Salafy)

Fatwa Syaikh Al-'Allamah Ahmad Bin Yahya An-Najmy hafizhohullahu Ta'ala
Beliau berkata di dalam kitab beliau Maurid Al-'Adzbi Az-Zilal halaman 228 dalam menjelaskan kritikan terhadap Ikhwanul Muslimin, beliau berkata:

Kritikan yang ke-23 :
Tandzhim, pawai dan demonstrasi dan Islam tidak mengenal perbuatan ini dan tidak menetapkannya bahkan itu adalah perbuatan yang muhdats/baru (bid'ah) dari amalan orang-orang kafir dan telah diimpor dari mereka kepada kita. Apakah setiap kali orang kafir beramal dengan suatu amalan kita menyeimbanginya dan mengikuti mereka?, sesungguhnya Islam tidaklah mendapatkan pertolongan dengan pawai dan demonstrasi akan tetapi Islam akan mendapatkan pertolongan dengan jihad yang dibangun di atas 'aqidah yang shohihah dan jalan yang disunnahkan oleh Muhammad bin 'Abdillah shollallahu 'alaihi wa sallam. Dan para Rasul dan pengikutnya telah diuji dengan berbagai macam cobaan dan tidaklah mereka diperintah kecuali dengan kesabaran.

Ini Nabi Musa 'alaihissalam beliau berkata kepada Bani Israil bersamaan dengan apa yang mereka dapatkan dari Fir'aun dan kaumnya berupa pembunuhan laki-laki dari anak-anak laki-laki yang baru dilahirkan dan membiarkan hidup kaum perempuannya, Nabi Musa berkata kepada mereka sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah 'Azza Wa Jalla, Musa berkata kepada kaumnya :

"Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-A'raf : 128).

Dan ini Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam beliau berkata kepada sebagian para shahabatnya tatkala mereka mengadukan kepada beliau apa yang mereka dapatkan dari gangguan kaum musyrikin (beliau berkata) :

"Sesungguhnya telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian didatangkan seseorang dari mereka kemudian diletakkan gergaji di atas dahinya sampai dibelahlah antara kedua kakinya dan tidaklah hal tersebut menahannya untuk tetap teguh diatas agamanya. Dan demi Allah sungguh Allah akan menyempurnakan perkara ini sampai seseorang berjalan sari Shon'a menuju Hadramaut dan dia tidak takut kecuali Allah dan srigala berada di atas kambing-kambingnya (siap memangsanya-pent.) akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa". (HSR. Bukhary dari shahabat Khobbab bin Al-Arot-pent)

Maka beliau tidak memerintahkan shahabatnya melakukan demonstrasi dan tidak pula ightiyal".

Fatwa Syaikh Sholeh Bin 'Abdurrahman Al-Athram 'afahullah
Syaikh Sholeh Al-Athram adalah salah seorang anggota Hai'ah Kibarul 'Ulama Saudi Arabia, beliau ditanya tentang hukum demonstrasi dan apakah itu merupakan wasilah dakwah.

Beliau menjawab :
"Tidak, ini merupakan wasilah syaithon", kemudian beliau berkata :
"Perbuatan orang-orang Khawarij yang kudeta terhadap 'Utsman adalah bentuk muzhaharoh".

Fatwa Syaikh Sholeh Bin Fauzan Al-Fauzan hafizhohullahu
Syaikh Sholeh Al-Fauzan, salah seorang ulama besar di Saudi Arabia dan merupakan anggota Al-Lajnah Ad-Daimah dan Hai'ah Kibarul 'Ulama, pada malam senin tanggal 2 Safar 1423 H bertepatan tanggal 17 April 2002 dalam acara pertemuan terbuka yang disebarkan melalui Paltalk beliau ditanya dengan nash sebagai berikut :
Apa hukum berdemonstrasi, apakah dia termasuk bagian dari jihad fii sabilillah ?

Beliau menjawab :
"Demonstrasi itu tidak ada faidah didalamnya, itu adalah kekacauan, itu adalah kekacauan dan apa mudharatnya bagi musuh kalau manusia melakukan demonstrasi di jalan-jalan dan (berteriak-teriak) mengangkat suara ? bahkan perbuatan ini menyebabkan musuh senang

seraya berkata sesungguhnya mereka telah merasa mendapatkan kejelakan dan meresa mendapatkan mudharat dan musuh gembira dengan ini.

Islam adalah agama sakinah (ketenangan), agama hudu` (ketentraman), dan agama ilmu bukan agama kekacauan dan hiruk pikuk, sesungguhnya dia adalah agama yang menghendaki sakinah dan hudu` dengan beramal dengan amalan-amalan yang mulia lagi majdy (tinggi, bermanfaat) dengan bentuk menolong kaum muslimin dan mendo'akan mereka, membantu mereka dengan harta dan senjata, inilah yang majdy dan membela mereka di negeri-negeri supaya diangkat dari mereka kezholiman dan meminta kepada negeri-negeri yang menggembar-gemborkan demokrasi untuk memberikan kepada kaum muslimin hak mereka, dan hak-hak asasi manusia yang mereka membanggakan diri dengannya, tetapi mereka menganggap bahwa manusia itu hanyalah orang kafir adapun muslim disisi mereka bukan manusia bahkan teroris. Mereka menamakan kaum muslimin sebagai gerombolan teroris. Dan manusia yang punya hak-hak asasi hanyalah orang kafir menurut mereka!

Maka wajib bagi kaum muslimin untuk bermanhaj dengan manhaj islam pada kejadian-kejadian yang sepeti ini dan yang selainnya. Islam tidak datang dengan demonstrasi, hirup pikuk dan berteriak-teriak atau menghancurkan harta benda atau melampaui batas.

Ini semuanya bukan dari islam dan tidak memberikan faidah bahkan memberikan mudharat bagi kaum muslimin dan tidak memberikan mudharat bagi musuh-musuhnya. Ini memudharatkan kaum muslimin dan tidak memudharatkan musuh-musuhnya bahkan musuhnya gembira dengan hal ini dan berkata:

"Saya telah membekaskan pengaruh (jelek) pada mereka, saya telah membuat mereka marah dan saya telah membuat mereka merasa mendapat pengaruh jelek".

Sumber:
Diambil dari www.perpustakaan-islam.com

Apa Hukum Perkataan Fulan Syahid?
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Cara Dakwah

Pertanyaan:
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya: "Apa hukum perkataan: Fulan syahid?"

Jawaban:
Jawaban atas hal itu adalah bahwa seseorang dikatakan syahid itu dengan dua sisi yaitu:

Pertama.
Hendaknya terikat dengan suatu sifat, seperti: Dikatakan bahwa setiap orang yang dibunuh fisabillah adalah syahid, orang yang dibunuh karena membela hartanya adalah syahid, orang yang mati karena penyakit thaun adalah syahid dan yang semacamnya. Ini adalah boleh sebagai mana yang terdapat dalam nash, dan karena kamu menyaksikan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang kami maksud boleh adalah tidak dilarang. Jika menyaksikan hal itu, maka wajiblah membenarkan khabar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kedua.
Menentukan syahid bagi seseorang, seperti kamu mengatakan kepada seseorang, dengan menta'yin bahwa dia syahid. Ini tidak boleh kecuali yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam atau umat sepakat atas kesyahidannya. Al-Bukhari dalam menerangkan hal ini ia berkata: Bab. Tidak Boleh Mengatakan Si Fulan Syahid. Ia berkata dalam Al-Fath Juz 6 halaman. 90, yaitu tidak memvonis syahid kecuali ada wahyu. Seakan dia mengisyaratkan hadits Umar, bahwa beliau berkhutbah. "Dalam peperangan, kalian mengatakan bahwa si fulan syahid, dan si fulan telah mati syahid. Mudah-mudahan perjalanannya tenang. Ketahuilah, janganlah kalian berkata demikian, akan tetapi katakanlah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Barangsiapa mati di jalan Allah atau terbunuh maka ia syahid". Ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Sa'id bin Manshur dan lainnya dari jalur Muhammad bin Sirrin dan Abi Al-A'jafa' dari Umar.

Karena persaksian terhadap suatu hal yang tidak bisa kecuali dengan ilmu, sedang syarat orang menjadi mati syahid adalah karena ia berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang tinggi. Ini adalah niat batin yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda sebagai isyarat akan hal itu.

"Artinya: Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang berjihad di jalan-Nya...." (Bukhari: 2787)

Dan sabda beliau.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"Artinya: Demi Dzat diriku berada ditangan-Nya tidaklah seseorang terluka di jalan Allah kecuali datang dihari kiamat sedang lukanya mengalir darah, warnanya warna darah dan baunya bau Misk" (Hadits Riwayat Bukhari: 2803)

Akan tetapi orang yang secara dhahirnya baik, maka kami berharap dia syahid. Kami tidak bersaksi atas syahidnya dia dan juga tidak berburuk sangka kepadanya. Raja' (berharap) itu satu posisi di antara dua posisi (bersaksi dan buruk sangka), akan tetapi kita memperlakukannya di dunia dengan hukum-hukum syahid, jika ia terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Ia dikubur dengan darah di bajunya tanpa menshalatinya. Dan untuk syuhada' yang lain, dimandikan, dikafani dan dishalati.

Karena, kalau kita bersaksi atas orang tertentu bahwa ia mati syahid konsekwensinya adalah kita bersaksi bahwa ia masuk surga. Mereka tidak bersaksi atas seseorang dengan surga kecuali dengan sifat atau seseorang yang disaksikan oleh Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa boleh kita bersaksi atas syahidnya seseorang yang umat sepakat memujinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berpendapat seperti ini.

Dengan ini, maka menjadi jelas bahwa kita tidak boleh bersaksi atas orang tertentu bahwa ia mati syahid kecuali dengan nash atau kesepakatan. Akan tetapi bila dhahirnya baik maka kita berharap demikian sebagaimana keterangan diatas, dan cukuplah nasihat tentang ini, sedangkan ilmunya ada di sisi Sang Pencipta.

Sumber:
Disalin dari buku Majmu' Arkanil Islam, edisi Indonesia Majmu Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Akidah dan Ibadah, Bab Aqidah, hal. 208-210 Pustaka Arafah. Disalin dari www.almanhaj.or.id

Bergerak Lebih Dari 3x, Shalat Batal?
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Shalat

Pertanyaan:
Saya mempunyai suatu problem, yaitu saya banyak bergerak ketika sedang shalat. Saya pernah mendengar ada suatu hadits yang maknanya, bahwa gerakan yang lebih dari tiga kali dalam shalat akan membatalkannya. Bagaimana kebenaran hadits ini? Dan bagaimana cara mengatasi problem banyak melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat.

Jawaban:
Disunnahkan bagi seorang mukmin untuk menyongsong shalatnya dan khusyu' dalam melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan raganya, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah, berdasarkan firman Allah Ta'ala.

"Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya" (Al-Mukminun : 1-2)

Di samping itu ia harus thuma'ninah (tenang dan tidak terburu-buru), yang mana hal ini merupakan rukun dan kewajiban terpenting dalam shalat, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau sampaikan kepada seseorang yang buruk dalam melaksanakan shalatnya dan tidak thuma'ninah, saat itu beliau bersabda, *"Kembalilah (ulangilah) dan shalatlah karena sesungguhnya engkau belum shalat", hal itu beliau ucapkan sampai tiga kali (karena orang tersebut setiap kali mengulangi shalatnya hingga tiga kali, ia masih tetap melakukannya seperti semula), lalu orang tersebut berkata. "Wahai Rasulullah, Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebanaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku".*

Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya.

"Artinya : Jika engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu, lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram), lalu bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam semua shalatmu" (Disepakati keshahihannya ; Al-Bukhari, kitab Al-Adzan 757, Muslim kitab Ash-Shalah 397)

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan.

"Artinya : Kemudian bacalah permulaan Al-Qur'an (surat Al-Fatihah) dan apa yang dikehendaki Allah" (Abu Dawud, kitab Ash-Shalah 859)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa thuma'ninah (tenang dan tidak terburu-buru)

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

merupakan salah satu rukun shalat dan merupakan kewajiban yang besar di mana shalat tidak akan sah tanpanya. Barangsiapa yang dalam shalatnya mematuk (seperti burung) berarti shalatnya tidak sah. Kekhusyu'an dalam shalat merupakan jiwanya shalat, maka yang disyariatkan bagi seorang Mukmin adalah memperhatikan hal ini dan memeliharanya. Adapun tentang batasan jumlah gerakan yang menghilangkan thuma'ninah dan kekhusyu'an dengan tiga gerakan, maka hal itu bukan berdasarkan hadits dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, akan tetapi merupakan pendapat sebagian ahlul ilmi, jadi tidak ada dasar dalilnya.

Namun demikian, dimakruhkan melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat, seperti menggerak-gerakan hidung, jenggot, pakaian, atau sibuk dengan hal-hal tersebut. Jika gerakan sia-sia itu sering dan berturut-turut, maka itu membatalkan shalat, tapi jika hanya sedikit dan dalam ukuran wajar, atau banyak tapi tidak berturut-turut, maka shalatnya tidak batal. Namun demikian, disyari'atkan bagi seorang Mukmin untuk menjaga kekhusyu'an dan meninggalkan gerakan sia-sia, baik sedikit maupun banyak, hal ini sebagai usaha untuk mencapai kesempurnaan shalat.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang sedikit tidak membatalkan shalat, juga gerakan-gerakan yang terpisah-pisah dan tidak berkesinambungan tidak membatalkan shalat, adalah sebagaimana yang bersumber dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa suatu hari beliau membukakan pintu masuk 'Aisyah, padahal saat itu beliau sedang shalat. (Abu Dawud, kitab Ash-Shalah 922, At-Turmudzi, kitab Ash-Shalah 601, An-Nasa'i, kitab As-Sahw 2/11)

Diriwayatkan juga dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam hadits Abu Qatadah Radhiyallahu 'anhu, bahwa pada suatu hari beliau shalat bersama orang-orang dengan memangku Umamah bintu Zainab, apabila beliau sujud, beliau menurunkannya, dan saat beliau berdiri, beliau memangkunya lagi. (Al-Bukhari, kitab Al-Adab 5996, Muslim kitab Al-Masajid 543)

Wallahu waliyut taifiq.

Sumber:
Kitab Ad-Da'wah, hal 86-87, Syaikh Ibnu Baz. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, Hal. 191-193, penerbit Darul Haq.

Hukum Gerakan Sia-Sia Di Dalam Shalat
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Shalat

Pertanyaan:
Banyak orang yang melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat-nya, apakah ada batas tertentu dalam bergerak yang membatalkan shalat? Apakah batasannya itu dengan tiga kali gerakan berturut-turut ada dasarnya? Apa yang Anda nasehatkan kepada orang yang sering melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat?

Jawaban:
Yang wajib bagi seorang Mukmin dan Mukminah adalah thuna'ninah (tenang dan tidak tergesa-gesa) di dalam shalat, karena thuma'ninah termasuk rukun shalat berdasarkan riwayat di dalam kitab ash-Shahihain, bahwa beliau a memerintahkan kepada orang yang tidak thuma'ninah di dalam shalatnya untuk mengulangi shalat-nya. (Al-Bukhari, kitab al-Adzan (575), Muslim, kitab ash-Shalah (397).

Dan yang disyariatkan kepada setiap Muslim dan Muslimah adalah khusyu' di dalam shalat, konsentrasi dan menghadirkan seluruh perhatian dan hatinya di hadapan Allah -subhanahu wata'ala-, hal ini berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Dan dimakruhkan melakukan gerakan sia-sia terhadap pakaiannya, jenggotnya atau lainnya. Jika banyak melakukan itu dan berturut-turut, maka sejauh yang kami ketahui, bahwa itu diharamkan menu-rut syariat, dan itu berarti membatalkan shalat.

Untuk hal ini tidak ada batasan tertentu. Sedangkan pendapat yang membatasinya dengan tiga kali gerakan, ini merupakan penda-pat yang lemah karena tidak ada dasarnya. Adapun yang dijadikan landasan adalah gerakan sia-sia yang banyak dalam keyakinan orang yang shalat itu sendiri. Jika orang yang shalat itu berkeyakinan bahwa gerakan sia-sianya itu banyak dan berturut-turut, maka hen-daklah ia mengulangi shalatnya jika itu shalat fardhu, di samping itu hendaknya ia bertaubat dari perbuatan tersebut. Nasehatku untuk setiap Muslim dan Muslimah, adalah hendaklah memelihara pelaksa-naan shalat disertai kekhusyu'an di dalamnya serta meninggalkan gerakan sia-sia dalam pelaksanaannya walaupun sedikit, hal in karena agungnya perkara shalat, dan karena shalat itu sebagai tiang agama Islam dan rukun Islam terbesar setelah syahadatain. Lagi pula, pada hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab (dihitung) dari seorang hamba adalah shalatnya. Semoga Allah menunjuki kaum Muslimin kepada jalan yang diridhaiNya.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sumber:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 41-42, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Shalatnya Piket Penjaga/Satpam
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Shalat

Pertanyaan:
Seorang tentara ditugaskan untuk menjaga keamanan suatu tempat, saat tiba waktu shalat Ashar ia tidak melaksanakannya, dan baru shalat setelah shalat Maghrib, hal itu dikarenakan tidak ada yang menggantikan posisinya dalam melaksanakan tugas ini. Apakah ia berdosa karena menangguhkannya? Apa pula yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menghadapi situasi semacam itu?

Jawaban:
Seorang piket penjaga atau lainnya tidak boleh menangguhkan shalat hingga keluar dari waktunya, hal ini berdasarkan firman Allah –subhanahu wata'ala-,

"*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya.*" (An-Nisa': 103).

Juga berdasarkan dalil-dalil lain di dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Maka ia harus mengerjakan shalat pada waktunya di samping tetap menjalankan tugas penjagaan, sebagaimana dahulu kaum Muslimin melaksanakannya bersama Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, yaitu dalam shalat *khauf*, di mana mereka mengerjakan shalat dengan tetap siaga menghadapi musuh. *Wallahu waliyut taufiq*.

Sumber:
Majalah ad-Da'wah, edisi 1015, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Keengganan Para Sopir Untuk Shalat Jamaah
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Shalat

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat anda tentang hukum orang yang mela-rang para sopir yang sedang sibuk bekerja pada mereka di rumah untuk mengikuti shalat jamaah di masjid, lalu menyuruh para sopir itu untuk shalat di rumah dan tidak mengizinkan keluar kecuali jika mereka atau anggota keluarganya hendak pergi keluar?

Jawaban:

Orang-orang yang mempunyai para pekerja, seharusnya menekankan mereka untuk shalat jamaah, karena di situ terkandung pahala dan kebaikan yang banyak, dan ini termasuk kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah –subhanahu wata'ala- telah berfirman,

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelang-garan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*" (Al-Ma'idah: 2).

Tidak dibenarkan mereka melarang para pekerja itu untuk melakukan shalat jamaah, karena shalat jamaah itu kewajiban syariat, dan kewajiban syariat itu harus dikecualikan (tidak kerja) dari jam kerja di kalangan kaum Muslimin, karena mentaati Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan daripada mentaati manusia. Tapi jika pekerja itu terhalangi untuk melaksanakan shalat secara berjamaah dan tidak punya cara lain untuk berlepas dari pekerjaannya, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan, karena ia terhalangi bukan karena kehendaknya, yaitu karena jika ia meninggalkan pekerjaannya maka akan menimbulkan bahaya.

Sumber:
Nur 'ala ad-Darb, al-halaqah ats-tsaniah, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Menangguhkan Shalat Hingga Malam Hari
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Shalat

Pertanyaan:

Banyak tenaga kerja yang menangguhkan shalat Zhuhur dan Ashar hingga malam hari dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan atau karena pakaian mereka terkena najis atau tidak bersih. Apa saran anda untuk mereka?

Jawaban:

Seorang Muslim dan Muslimah tidak boleh menangguhkan shalat hingga keluar dari waktunya, akan tetapi, wajib atas setiap Muslim dan Muslimah yang *mukallaf* untuk melaksanakan shalat pada waktunya semampunya.

Pekerjaan bukanlah alasan untuk menangguhkan shalat, demikian juga pakaian yang terkena najis atau kotoran, semua itu bukan alasan yang dibenarkan.

Waktu-waktu shalat harus dikecualikan dari waktu kerja. Ketika tiba waktu shalat, seorang pekerja hendaknya membersihkan pakaiannya dari najis atau menggantinya dengan pakaian lain yang suci. Adapun kotoran, maka kotoran itu tidak menghalangi shalat jika bukan merupakan najis atau tidak mengeluarkan bau busuk yang mengganggu. Jika kotoran itu atau baunya mengganggu dirinya, maka harus dicuci terlebih dahulu sebelum shalat atau menggantinya dengan pakaian bersih sehingga bisa melaksanakan shalat secara berjamaah.

Bagi orang yang mendapat udzur secara syar'i, seperti; orang sakit dan musafir, maka dibolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar di salah satu waktunya, juga antara Maghrib dengan Isya di salah satu waktunya.

Hal ini berdasarkan dalil shahih dari Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam. Dan dibolehkan juga menjamak shalat dikarenakan hujan dan beceknya jalanan yang menyusahkan orang melewatinya.

Sumber:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 19-20, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Menangguhkan Shalat Subuh Dari Waktunya
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Shalat

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang bersemangat melaksanakan shalat, hanya saja sering tidur larut malam, maka saya mengatur jam (weker) pada jam tujuh pagi, yakni setelah terbitnya matahari, lalu saya shalat, baru kemudian saya berangkat kuliah. Kadang-kadang pada hari Kamis atau Jum'at, saya bangun lebih telat lagi, yaitu sekitar satu atau dua jam sebelum Zhuhur lalu saya shalat Shubuh saat bangun tidur. Perlu diketahui pula, bahwa keseringannya saya shalat di kamar asrama, padahal masjid asrama tidak jauh dari tempat tinggal saya. Pernah ada seseorang yang mengingatkan saya karena hal itu tidak boleh. Saya berharap Syaikh bisa menjelaskan hukum tersebut. Jazakumullah khairan.

Jawaban:

Barangsiapa yang sengaja mengatur jam weker pada waktu setelah terbit matahari sehingga tidak melaksanakan shalat Shubuh pada waktunya maka dianggap telah sengaja meninggalkannya, maka ia kafir karena perbuatannya itu menurut kesepakatan *ahlul ilmi*, semoga Allah melepaskan kebiasaannya sengaja meninggalkan sha-lat. Demikian juga orang yang sengaja menangguhkan shalat Shubuh hingga menjelang Zhuhur, kemudian shalat Shubuh pada waktu Zhuhur. Adapun orang yang ketiduran sehingga terlewatkan waktunya, maka itu tidak mengapa, ia hanya wajib melaksanakannya saat terbangun dan ia tidak berdosa, demikian juga jika ia ketiduran atau karena lupa. Adapun orang yang sengaja menangguhkannya hingga keluar waktunya, atau dengan sengaja mengatur jam hingga keluar waktunya sehingga mengakibatkan ia tidak bangun pada waktu shalat, maka ia dianggap sengaja meninggalkan, dan berarti ia telah melakukan kemungkaran yang besar menurut semua ulama. Akan tetapi, apakah ia menjadi kafir atau tidak? Mengenai ini ada perbedaan pendapat di antara ulama jika ia tidak mengingkari kewajibannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak menjadikannya kafir dengan kekufuran besar tersebut. Sebagian *ahlul ilmi* berpendapat bahwa ia menjadi kafir karena kekufuran yang besar tersebut, demikian pendapat yang dinukil dari para sahabat o, Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

الصَّلاَةِ تَرْكُ وَالْكُفْرِ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ إِنَّ

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*" (Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab al-Iman (82)).

Dalam hadits lain Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

كَفَرَ فَقَدْ تَرَكَهَا فَمَنْ الصَّلاَةُ، وَبَيْنَهُمُ بَيْنَنَا الَّذِيْ اَلْعَهْدُ

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*" ((Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab Sunan dengan isnad shahih; at-Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079)).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Lain dari itu, meninggalkan shalat jamaah merupakan suatu kemungkaran, ini tidak boleh dilakukan. Yang wajib bagi seorang mukallaf adalah melaksanakan shalat di masjid, berdasarkan riwayat dalam hadits Ibnu Ummi Maktum, bahwa seorang laki-laki buta berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid." Ia meminta kepada Rasulullah -shollallaahu’alaihi wasallam- untuk diberi keringanan agar bisa shalat di rumahnya, maka beliau mengizinkan, namun ketika orang itu hendak beranjak, beliau bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*" (HR. Muslim, kitab al-Masajid (653)).

Itu orang buta yang tidak ada penuntunnya, namun demikian Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam- tetap memerintahkannya untuk shalat di masjid. Maka orang yang sehat dan dapat melihat tentu lebih wajib lagi. Maksudnya, bah-wa diwajibkan atas setiap Mukmin untuk shalat di masjid dan tidak boleh meremehkannya dengan melaksanakan shalat di rumah jika masjidnya dekat.

Dalil lain tentang hal ini adalah sabda Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam-,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"*Barangsiapa yang mendengar adzan lalu ia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena udzur.*" (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kitab al-Masajid (793), ad-Daru Quthni (1/420, 421), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246), dari Ibnu Abbas dengan isnad sesuai syarat Muslim).

Ibnu Abbas p pernah ditanya tentang udzur ini, ia menjawab, "Takut atau sakit".

Pertanyaan:

Ada seorang pemuda multazim, alhamdulillah, namun ia sering kelelahan karena pekerjaannya sehingga ia tidak dapat melaksanakan shalat Shubuh pada waktunya karena sangat kelelahan dan keca-paian. Bagaimana hukumnya menurut Syaikh tentang orang yang kondisinya seperti itu, dan apa pula nasehat Syaikh untuknya? Jazakumullah khairan.

Jawaban:

Yang wajib baginya adalah meninggalkan pekerjaan yang menyebabkannya menangguhkan shalat Shubuh, karena sebab musabab itu ada hukumnya, jika ia tahu bahwa apabila ia tidak terlalu keras bekerja tentu ia bisa melaksanakan shalat shubuh pada waktunya, maka ia wajib untuk tidak memaksakan dirinya bekerja keras agar ia bisa shalat Shubuh pada waktunya bersama kaum Muslimin lainnya.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sumber:
Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditandatanginya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Meremehkan Shalat
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Shalat

Pertanyaan:

Banyak di antara orang-orang sekarang yang meremehkan shalat, bahkan sebagian mereka ada yang meninggalkan semuanya, bagaimana hukum mereka? Dan apa yang diwajibkan kepada setiap Muslim berkaitan dengan mereka, terutama kerabatnya, seperti; orang tua, anak, isteri dan sebagainya?

Jawaban:

Meremehkan shalat termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang munafik, Allah r telah berfirman,

"*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali.*" (An-Nisa': 142), dalam ayat lain Allah berfirman,

"*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa eng-gan.*" (At-Taubah: 54), Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

حَبْوًا وَلَوْ لأَتَوْهُمَا فِيْهِمَا مَا يَعْلَمُوْنَ وَلَوْ وَالْعِشَاءِ، الْفَجْرِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى أَثْقَلَ صَلاَةٌ لَيْسَ

"*Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada shalat Shubuh dan shalat Isya, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung pada keduanya, tentulah mereka akan menda-tanginya walaupun dengan merangkak.*" (Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab al-Adzan (657), Muslim, kitab al-Masajid (252-651)).

Maka yang wajib atas setiap Muslim dan Muslimah adalah memelihara shalat yang lima pada waktunya, melaksanakannya dengan *thuma'ninah*, konsentrasi dan khusyu' serta menghadirkan hati, karena Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Dan berdasarkan riwayat dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau memerintahkan kepada orang yang buruk dalam melakukan shalatnya karena tidak

thuma'ninah agar mengulangi shalatnya. Dan kepada kaum laki-laki, hendaknya mereka memelihara shalat-shalat tersebut dengan berjamaah di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid, hal ini berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam-,

عُذْرٍ مِنْ إِلاَّ لَهُ صَلاَةَ فَلاَ يَأْتِهِ فَلَمْ النِّدَاءَ سَمِعَ مَنْ

"*Barangsiapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.*" (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kitab al-Masajid (793), ad-Daru Quthni (1/420, 421), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246) dengan isnad shahih).

Pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas p, "Apa yang dimaksud dengan udzur itu?" ia menjawab, "Takut atau sakit." Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah y dari Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam-, bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki buta, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya *rukhshah* untuk shalat di rumahku?" kemudian beliau bertanya,

فَأَجِبْ :قَالَ .نَعَمْ :قَالَ بِالصَّلاَةِ؟ النِّدَاءَ تَسْمَعُ هَلْ

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*" (HR. Muslim, kitab al-Masajid (653)).

Dalam ash-Shahihain dari Abu Hurairah y dari Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam-, beliau bersabda,

يَشْهَدُوْنَ لاَ قَوْمٍ إِلَى حَطَبٍ مِنْ حُزَمٌ مَعَهُمْ بِرِجَالٍ أَنْطَلِقَ ثُمَّ النَّاسَ يَؤُمُّ رَجُلاً آمُرَ ثُمَّ فَتُقَامَ بِالصَّلاَةِ آمُرَ أَنْ هَمَمْتُ لَقَدْ
بِالنَّارِ بُيُوْتَهُمْ عَلَيْهِمْ فَأَحْرِقَ الصَّلاَةَ.

"*Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut.*" (Al-Bukhari, kitab al-Khushumat (2420), Muslim, kitab al-Masajid (651)).

Hadits-hadits shahih ini menunjukkan bahwa shalat jamaah termasuk kewajiban kaum laki-laki dan merupakan kewajiban yang paling utama, dan bahwa yang menyelisihinya berhak mendapatkan siksaan yang menyakitkan.

Kita memohon kepada Allah, semoga memperbaiki kondisi seluruh kaum Muslimin dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang diridhaiNya.

Adapun meninggalkan shalat seluruhnya -ataupun hanya sebagian waktunya- maka ini adalah kekufuran yang besar walaupun tidak mengingkari kewajibannya, demikian menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, baik yang meninggalkan shalat itu laki-laki maupun perempuan, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam-,

الصَّلاَةِ تَرْكُ وَالْكُفْرِ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ إِنَّ.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*" (Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab al-Iman (82)).

Dan berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*" (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab sunan dengan isnad shahih: At- Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079)).

Juga berdasarkan hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

Sedangkan mengenai orang yang mengingkari kewajibannya -baik laki-laki maupun perempuan- maka pengingkarannya itu telah menjadikannya kafir dengan kekufuran yang besar berdasarkan ke-sepakatan *ahlul ilmi*, bahkan sekalipun ia melaksanakan shalat. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan semua kaum Muslimin agar senantiasa dibebaskan dari yang demikian, sesungguhnya Dia sebaik-baik tempat meminta.

Wajib bagi semua kaum Muslimin untuk saling menasehati dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di antaranya adalah dengan menase-hati orang yang meninggalkan shalat jamaah atau meremehkannya sehingga terkadang meninggalkannya, juga memperingatkannya akan kemurkaan dan siksaan Allah. Lain dari itu, hendaknya sang ayah, ibu dan saudara-saudaranya yang serumah, agar senantiasa menasehatinya, dan terus menerus mengingatkannya, mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk sehingga ia menjadi lurus. Demikian juga perempuan yang meninggalkannya, mereka harus dinasehati dan diperingatkan akan murka dan siksa Allah, serta terus menerus diperingatkan. Selanjutnya, perlu mengambil tindakan dengan mengasingkan orang yang enggan dan memperlakukannya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dalam masalah ini, karena hal ini semua termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* yang telah diwajibkan Allah kepada para hambaNya baik yang laki-laki mau-pun yang perempuan, berdasarkan firmanNya,

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha-perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 71).

Juga berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak melaksanakannya) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.*" (HR. Abu Dawud, kitab ash-Shalah (495, 496)).

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk shalat sejak berusia tujuh tahun, kemudian jika telah mencapai usia sepuluh tahun dan belum juga mau melaksanakannya maka mereka harus dipukul. Maka orang yang sudah baligh tentu lebih wajib lagi untuk diperintah shalat dan dipukul jika tidak melaksanakannya yang disertai dengan nasehat yang terus menerus serta wasiat dengan kebaikan dan kesabaran, Allah r berfirman,

"*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-Ashr: 1-3).

Barangsiapa yang meninggalkan shalat setelah usia baligh dan enggan menerima nasehat, maka perkaranya bisa diadukan kepada mahkamah syar'iyah sehingga ia diminta untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat maka dibunuh. Kita memohon kepada Allah agar memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan menganugerahi mereka kefahaman tentang agama serta menunjukkan mereka untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Sumber:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 21-27, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Wajibnya Zakat Pada Perhiasan Wanita Yang Digunakan Sebagai Perhiasan Atau Dipinjamkan, Baik Berupa Emas Maupun Perak
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Apakah diwajibkan mengeluarkan zakat pada emas yang digunakan wanita atau dipinjamkan? Jika diwajibkan, bagaimana menzakatinya?

Jawaban:

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan wanita yang digunakannya atau dipinjamkannya, baik berupa emas maupun perak, karena hal ini termasuk dalam cakupan keumuman dalil-dalil al-Kitab dan as-Sunnah yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Di antaranya, firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka,* "*Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan*"." (At-Taubah: 34-35).

Riwayat yang pasti dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ. كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"*Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka kemudian dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, kembali dipanaskan. Demikianlah berlaku setiap hari yang panjangnya setara dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Hingga diputuskan ketentuan bagi masing-masing hamba apakah ke surga ataukah ke neraka.*" (HR. Muslim, kitab az-Zakah (987)).

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash y: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, wanita itu ber-sama puterinya yang mengenakan dua gelang emas yang besar di tangannya, maka beliau bertanya kepadanya, "*Apakah engkau menge-luarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api?*"

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Maka wanita itu pun langsung melepaskan kedua gelang tersebut lalu menjatuhkannya kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- sambil mengatakan, "Kedua gelang itu untuk Allah r dan RasulNya." (HR. Abu Dawud, kitab az-Zakah (1563) dan an-Nasa'i (5/38)).

Sumber:
Ad-Da'wah, hal. 740, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Apa Hukum Zakat Perhiasan Yang Dikenakan
Ulama: Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Apakah seorang wanita harus menzakati emas yang dikenakannya jika jumlahnya banyak?

Jawaban:
Ada perbedaan pendapat seputar masalah zakat perhiasan emas, perak dan lainnya yang dikenakan para wanita. Mayoritas berpen-dapat bahwa itu tidak ada zakatnya, karena perhiasan tersebut hanya diproyeksikan untuk dikenakan sehingga tidak berkembang. Ada juga yang mengatakan bahwa zakatnya adalah melepaskannya.

Pendapat yang kuat berdasarkan dalil adalah harus dizakati setiap tahun, sehingga pemiliknya harus menghitung harga perhia-sannya lalu mengeluarkan zakatnya tanpa melihat kepada harga asalnya. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash tentang seorang wanita yang membawa puterinya, sementara tangan puterinya mengenakan dua gelang emas, lalu Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- berkata kepada-nya, "*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api? ...* dst" (HR. Abu Dawud, kitab az-Zakah (1563) dan an-Nasa'i (5/38)) dan berdasarkan hadits-hadits lainnya. Wallahu a'lam.

Sumber:
Al-Muslimun, hal. 54, Syaikh Ibnu Jibrin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Apakah Seorang Wanita Harus Menggabungkan Perhiasan Putri-Putrinya Ketika Hendak Mengeluarkan Zakat Perhiasannya?
Ulama: Syaikh Abdullah Al-Jarullah
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Apakah emas seorang wanita yang diproyeksikan untuk perhiasan harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Jawaban:
Ya. Emas wanita ada zakatnya jika mencapai nishab. Nishabnya adalah 20 mitsqal, yaitu 85 gram. Jika beratnya mencapai nishab ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu yang selalu dipakainya atau pun yang hanya dipakai sekali-sekali, jika jumlah seluruh yang dimilikinya itu mencapai nishab maka ia harus menzakatinya.

Tapi jika seorang wanita memiliki perhiasan yang telah mencapai nishab, dan di samping itu ia memiliki puteri-puteri yang masing-masing memiliki perhiasan yang tidak mencapai nishab, maka perhia-san puteri-puterinya itu tidak ada zakatnya, karena perhiasan setiap puterinya adalah milik mereka, dan itu tidak mencapai nishab. Jadi, tidak perlu menggabungkan jumlah perhiasan puteri-puterinya untuk kemudian dikeluarkan zakatnya, karena setiap anak itu memiliki perhiasannya sendiri-sendiri dan terpisah dari yang lainnya.

Sumber:
Masa'il wa Fatawa fi Zakatil Hulliy, Syaikh Abdullah Al-Jarullah, hal. 29.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Adakah Zakat Pada Berlian?
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Apakah ada zakat pada berlian yang digunakan sebagai perhiasan dan sekedar untuk dikenakan?

Jawaban:
Berlian yang digunakan untuk perhiasan tidak ada zakatnya, tapi jika diproyeksikan untuk perdagangan maka ada zakatnya, demikian juga permata. Adapun emas dan perak, maka keduanya ada zakatnya jika mencapai nishab walaupun untuk dikenakan. Demikian menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama.

Sumber:
Syaikh Ibnu Baz, Fatawa Az-Zakah, disusun oleh Muhammad Al-Musnad, hal. 45.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Cara Membayar Zakat Harta
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Zakat

Pertanyaan 1:
Seorang pegawai menabung gaji bulanannya dalam jumlah yang berubah-ubah setiap bulan. Kadang uang yang ia tabung sedikit dan kadang banyak. Sebagian dari uang tabungannya itu ada yang telah genap satu haul dan ada yang belum. Sementara ia tidak dapat menentukan uang yang telah genap satu tahun. Bagaimanakah caranya membayarkan zakat uang tabungannya itu?

Pertanyaan 2:
Seorang pegawai lainnya memiliki gaji bulanan yang selalu ditabungnya dalam kotak tabungan. Setiap hari ia isi kotak tabungan itu dengan sejumlah uang dan dalam waktu yang tidak begitu jauh ia juga mengambil sejumlah uang untuk nafkah sehari-hari sesuai kebutuhan dari kotak itu. Bagaimanakah cara ia menentukan uang tabungan yang telah genap satu tahun? Dan bagaimanakah caranya mengeluarkan zakat uang tabungannya itu? Sementara sebagaimana yang diketahui, tidak semua uang tabungannya itu telah genap satu haul!

Jawaban:
Pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya tidak jauh berbeda. *Lajnah* juga sering disodorkan pertanyaan serupa, maka *lajnah* akan menjawabnya secara tuntas, supaya faidahnya dapat dipetik bersama. Jawabannya sebagai berikut: Barangsiapa memiliki uang yang telah mencapai nishabnya, kemudian dalam waktu lain kembali memper-oleh uang yang tidak terkait sama sekali dengan uang pertama tadi, seperti uang tabungan dari gaji bulanan, harta warisan, hadiah, uang hasil penyewaan rumah dan lainnya, apabila ia sungguh-sungguh ingin menghitung dengan teliti haknya dan tidak menyerahkan zakat kepada yang berhak kecuali sejumlah harta yang benar-benar wajib dikeluarkan zakatnya, maka hendaklah ia membuat pembukuan hasil usahanya. Ia hitung jumlah uang yang dimiliki untuk menetap-kan *haul* dimulai sejak pertama kali ia memiliki uang itu. Lalu ia keluarkan zakat dari harta yang telah ditetapkannya itu bila telah genap satu *haul*.

Jika ia ingin cara yang lebih mudah, lebih memilih cara yang lebih sosial dan lebih mengutamakan fakir miskin dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat dari seluruh uang yang telah mencapai nishab dari yang dimilikinya setiap kali telah genap satu *haul*. Dengan begitu pahala yang diteri-manya lebih besar, lebih mengangkat derajatnya dan lebih mudah dilakukan serta lebih menjaga hak-hak fakir miskin dan seluruh golongan yang berhak menerima zakat. Hendaklah jumlah yang ber-lebih dari zakat yang wajib dibayarnya diniatkan untuk berbuat baik, sebagai ungkapan rasa syukurnya

kepada Allah atas nikmat-nikmatNya dan anugrahNya yang berlimpah. Dan mengharap agar Allah menambah karuniaNya itu bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah,

"*Jika kamu bersyukur maka Aku akan tambah nikmatKu bagi kamu.*" (Ibrahim: 7).
Semoga Allah senantiasa memberi taufiq bagi kita semua.

Sumber:
Fatawa Lil Muwazhafin wal Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 75-77.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Bolehkah Orang Yang Dipercaya Menyalurkan Zakat Mengambil Seperlunya?
Ulama: Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Jika orang-orang menyerahkan shadaqah dan zakat mereka kepada seseorang yang dipercaya untuk menyalurkannya kepada para mustahiqnya, apakah boleh bagi orang tersebut untuk mengam-bil sedikit bagian dari harta tersebut karena ia membutuhkannya, misalnya untuk maskawin atau lainnya. Perlu diketahui bahwa orang tersebut adalah imam masjid mereka. Apakah imam tersebut harus minta izin terlebih dahulu kepada mereka?

Jawaban:
Menurut saya, ia perlu minta izin terlebih dahulu kepada mereka dan memberitahukan mereka tentang kebutuhannya terhadap maskawin dan bahwa ia tidak mampu untuk itu, sementara ia hendak menikah. Lain dari itu bahwa zakat itu boleh disalurkan kepada orang yang seperti dia kondisinya. Jika tidak memberitahu mereka, maka ia tidak boleh mengambilnya, karena ia telah dipercaya untuk itu dan mereka telah percaya bahwa harta tersebut akan sampai kepada para mustahiqnya dan disalurkan kepada kaum fakir, maka hendaknya ia tidak memasukkan dirinya dalam katagori para mus-tahiq itu. *Wallahu a'lam*.

Sumber:
Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 142.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Bolehkah Zakat Perusahaan Dibayarkan Kepada Para Karyawannya?
Ulama: Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Di antara karyawan sebuah perusahaan komersil, ada yang berhak menerima zakat. Bagaimana hukum memberikan zakat perusahaan kepada mereka?

Jawaban:

Jika para karyawan tersebut kaum Muslimin yang fakir, maka tidak mengapa membayarkan zakat kepada mereka, tapi sekadar hak mereka, tidak boleh dijadikan sebagai gaji atau upah kerja, dan tidak boleh juga dimaksudkan untuk membangkitkan keikhlasan mereka atau agar mereka betah bekerja. Akan lebih baik bila penyerahannya dilakukan secara tersembunyi, atau melalui pihak ketiga sehingga para karyawan penerima itu tidak menyadari bahwa zakat itu berasal dari perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini untuk menepis keraguan. *Wallahu a'lam*.

Pertanyaan:

Konon salah seorang karyawan saya mempunyai hutang. Bolehkan saya membantunya dengan zakat harta saya?

Jawaban:

Ia boleh menerima zakat harta anda, dengan syarat ia memang tidak mampu melunasinya dan penghasilannya (upahnya) setelah dialokasikan untuk menafkahi keluarganya tidak ada lebihnya yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. Lain dari itu, anda pun de-ngan itu tidak boleh bermaksud untuk memotivasinya dalam bekerja atau untuk menumbuhkan keikhlasannya bekerja pada anda serta dengan tidak mengurangi gaji/upahnya dan tidak melebihi yang dibutuhkannya. Untuk itu, terserah anda. *Wallahu a'lam*.

Sumber:
Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 141.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Zakat Saham
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Sebagaimana yang anda ketahui bahwa sekarang ini orang-orang memperjualbelikan saham tanah dan sejenisnya. Mereka membekukan uang dalam bentuk saham yang kadang kala naik kadang kala turun. Biasanya uang itu dibekukan dalam tempo waktu yang lama, sekitar empat atau lima tahun. Apabila pemiliknya ingin menjual saham itu di pasar, ia menjualnya sebelum saham dilelang, karena nilai saham kadang kala stabil kadang kala turun. Begitulah kondisinya selama bertahun-tahun. Demikian pula seseorang memiliki harta berupa tanah, ia bermaksud menahannya supaya harga tanah melambung, jika sudah melambung naik barulah dijualnya. Pertanya-annya adalah: Apakah orang tersebut terkena wajib zakat atas saham yang ditanamnya dalam bentuk tanah dan lainnya yang belum dijual sampai sekarang? Saham tersebut bertahan dalam tempo waktu yang sangat lama dan harganya tetap stabil, bahkan terkadang lebih murah daripada harga pasar.

Dan apakah tanah yang dibelinya dengan maksud untuk dikomersilkan wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana barang-barang dagangan? Ataukah tetap tidak wajib hingga ia menjualnya lalu mengeluarkan zakatnya dari hasil jual beli, sebagaimana ditandaskan oleh sebagian ulama?

Sebab, boleh jadi telah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, namun harganya tetap statis tidak naik. Apabila wajib mengeluarkan zakatnya, apakah untuk setiap tahunnya ataukah untuk satu tahun saja? Dan apabila dijualnya, apakah ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat juga ataukah untuk satu tahun saja? Sebagai catatan, boleh jadi seseorang memiliki harta yang berlimpah ruah dari bisnis saham dan tanah ini. Apabila ia tahu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia meminjamkannya atau menjual sebagian darinya. Maksudnya adalah uang kontan tidak dipegangnya, namun setiap kali uang masuk, langsung saja ia belikan saham atau tanah. Jadi tidak disimpannya.

Jawaban:

Bentuk saham yang tersebut dalam pertanyaan ini termasuk barang perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pemilik saham wajib menghitung nilai saham miliknya setiap tahun tanpa perlu melihat harga beli pertama kali. Jika ia memiliki harta, maka dikeluar-kan zakatnya. Jika tidak, maka ia wajib mengeluarkan zakat harta tahun-tahun sebelumnya setelah dijual dan diterima uangnya. Demikian pula halnya barang-barang yang tidak berkembang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, selain saham.

Sumber:

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 35-36.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Zakat Barang Yang Disewakan
Ulama: Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Saya mempunyai gedung yang disewakan. Apakah saya men-zakati harga pokoknya atau cukup menzakati hasil dari penyewaannya? Tolong beritahu saya, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

Zakatnya hanya pada hasil penyewaan saja jika telah dimiliki selama satu tahun. Jika anda menggunakannya sebelum genap setahun, maka gugurlah kewajiban zakat itu. Adapun untuk harga bangunan tersebut, tidak ada zakatnya, karena bangunan itu tidak diproyeksikan untuk dijual. Demikian juga setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil penyewaannya.

Sumber:
Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 140-141.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Menyeka Air Wudhu
Ulama: Syaikh Al-Utsaimin
Kategori: Thaharah

Pertanyaan:
Bolehkah menyeka anggota wudhu setelah berwudhu?

Jawaban:
Adalah boleh bagi seseorang yang habis berwudhu menyeka anggota wudhunya, sebab pada prinsipnya segala hal yang berada di luar ibadah adalah boleh dilakukan selama belum ada alasan yang mengharamkannya.

Sedangkan hadits riwayat Maimunah yang menerangkan tentang bahwa Rasul Shalallahu alaihi wassalam menolak sapu tangan pemberiannya dan beliau menyeka anggota wudhu dengan tangannya sendiri, tidaklah menunjukkan bahwa menyeka dengan sapu tangan itu makruh, sebab hal itu sementara hanya putusan mata kita sendiri, sebab bisa jadi ketika itu Rasulullah tidak suka menggunakan sapu tangan sehingga memilih tangannya sendiri dalam emnyeka air wudhu. Ada pula yang mengatakan bahwa inisiatif Maimunnah tersebut emnunjukkan bahwa hal itu boleh dilaksanakan dan termasuk hal yang sudah populer. Jika tidak tentu Maimunah tidak akan membawakannya.

Prinsip yang penting diingat dalam masalah ini adalah bahwa asal segala sesuatu selain ibadah adalah halal dilakukan selama belum ada dalil yang emngharamkannya.

Sumber:
257 Tanya Jawab, Fatwa-Fatwa Al-Utsaimin. Terjemahan dari Kitab Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih AL-Utsaimin, Penerbit Dar-Alam Kutub Riyadh Saudia Arabia.

Zakat Tanah
Ulama: Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Saya memiliki sepetak tanah yang tidak saya pergunakan dan sengaja saya biarkan untuk digunakan bila ada keperluan mendadak. Apakah saya wajib membayarkan zakat tanah itu? Jika wajib, apakah saya harus menetapkan harga tanah itu setiap genap satu haul?

Jawaban:
Anda tidak berkewajiban membayar zakat atas tanah tersebut. Sebab yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harganya bila dipersiapkan untuk dijualbelikan. Tanah, bangunan, mobil, permadani dan sejenisnya, tidak termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali jika barang-barang tersebut dipersiapkan untuk diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai harganya. Apabila tidak dipersiapkan untuk perniagaan sebagaimana yang Anda sebutkan dalam pertanyaan di atas, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.

Sumber:
Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 26.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Zakat Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Diperjualbelikan
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Apa hukumnya mengeluarkan zakat dari tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan?

Jawaban:
Wajib hukumnya membayar zakat atas tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Sebab tanah itu dianggap sebagai barang perniagaan, dan termasuk dalam dalil umum wajibnya mengeluar-kan zakat dari al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya firman Allah,

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (At-Taubah :103).

Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Samurah bin Jundub ia berkata: "Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang diper-siapkan untuk didagangkan."

Itulah pendapat jumhur ulama dan merupakan pendapat yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad.

Sumber:
Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 27.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Zakat Buat Tanah Yang Sejak Awal Mau Dijual
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Tiga tahun yang lalu pemerintah menghadiahkan sebidang tanah kepada saya. Sejak awal saya telah berniat menjual tanah terse-but dengan harga yang pantas. Sebab letak tanah tersebut kurang cocok buat saya. Pertanyaannya adalah: Apakah tanah tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Jika wajib, apakah saya harus membayarkan zakatnya selama tiga tahun sebelumnya, atau cukup satu tahun? Berilah saya fatwa semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Jika sejak awal anda bermaksud menjualnya, maka hendaklah anda membayarkan zakatnya dari harga tanah tersebut jika telah genap satu tahun, terhitung sejak anda berniat menjualnya. Berda-sarkan hadits riwayat Abu Dawud dari Samurah bin Jundub bahwa ia berkata: *"Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat atas barang-barang yang kami persiapkan untuk perniagaan."* (HR. Abu Dawud, kitab az-Zakah (1562)).

Ada beberapa dalil lain yang mendukung makna hadits di atas. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Sumber:

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 38.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Wali Melarang Putrinya Menikah
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:

Apabila ada seorang lelaki yang datang untuk meminang seorang gadis, akan tetapi walinya (ayahnya) menolak dengan maksud agar puterinya tidak menikah, maka bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Seharusnya para wali segera mengawinkan puteri-puterinya apabila dipinang oleh laki-laki yang setara, apalagi jika mereka juga ridha. Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"Apabila datang kepada kamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang (puterimu) maka kawinkanlah ia, sebab jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan malapetaka yang sangat besar." (Riwayat at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits ini adalah hadits mursal, namun ada hadits lain sebagai syahidnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi).

Dan tidak boleh menghalangi mereka menikah karena supaya menikah dengan lelaki lain dari anak pamannya atau lainnya yang tidak mereka suka, ataupun karena ingin mendapat harta kekayaan yang lebih banyak, ataupun karena untuk tujuan-tujuan murahan lainnya yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah dan RasulNya. Kewajiban waliul amr (ulama dan umara) adalah menindak tegas orang yang dikenal sebagai penghalang perempuan untuk menikah dan memperbolehkan para wali lainnya yang lebih dekat kepada sang puteri untuk menikahkannya sebagai penegakan keadilan dan demi melindungi pemuda dan pemudi agar tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah (zina) yang timbul karena kazhaliman dan tindakan para wali menghalang-halangi mereka untuk menikah.

Kita memohon kepada Allah, semoga memberikan petunjukNya kepada semua dan lebih mendahulukan kebenaran atas kepentingan nafsu.

Sumber:
Kitabud Da'wah, hal. 165, dan Fatawa Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Menunda Nikah Karena Masih Belajar [Kuliah]
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:

Ada suatu tradisi yang membudaya, yaitu perempuan atau orang tuanya menolak lamaran orang yang melamarnya karena alasan ingin menyelesaikan sekolahnya di SMU atau Perguruan Tinggi, atau bahkan karena anak (perempuan) ingin belajar beberapa tahun lagi. Bagaimana hukum masalah ini, apa nasehat Syaikh kepada orang yang melakukan hal seperti itu, yang kadang-kadang anak perempuan itu sampai berusia 30 tahun belum menikah?

Jawaban:

Hukumnya adalah bahwa hal seperti itu bertentangan dengan perintah Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, sebab beliau bersabda:

.فَزَوِّجُوْهُ وَدِيْنَهُ خُلُقَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ أَتَاكُمْ إِذَا

"Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan puterimu)."

.لِلْفَرْجِ وَأَحْصَنُ لِلْبَصَرِ أَغَضُّ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ الْبَاءَةَ مِنْكُمُ اسْتَطَاعَ مَنِ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri."

Tidak mau menikah itu berarti menyia-nyiakan maslahat pernikahan. Maka nasehat saya kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin, terutama mereka yang menjadi wali bagi puteri-puterinya dan saudari-saudariku kaum Muslimat, hendaklah tidak menolak nikah (perkawinan) dengan alasan ingin menyelesaikan studi atau ingin mengajar. Perempuan bisa saja minta syarat kepada calon suami, seperti mau dinikahi tetapi dengan syarat tetap diperbolehkan belajar (meneruskan studi) hingga selesai, demikian pula (kalau sebagai guru) mau dinikahi dengan syarat tetap menjadi guru sampai satu atau dua tahun, selagi belum sibuk dengan anak-anaknya. Yang demikian itu boleh-boleh saja, akan tetapi adanya perempuan yang mempelajari ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi yang tidak kita butuhkan adalah merupakan masalah yang masih perlu dikaji ulang. Menurut pendapat saya bahwa apabila perempuan telah tamat sekolah Tingkat Dasar (SD) dan mampu membaca dan menulis, dengannya ia dapat membaca al-Qur'an dan tafsirnya, dapat membaca hadits dan penjelasannya (syarahnya), maka hal itu sudah cukup, kecuali kalau untuk mendalami suatu disiplin ilmu yang memang dibutuhkan oleh ummat, seperti kedokteran (kebidanan, pent) dan lainnya, apabila di dalam studinya tidak terdapat sesuatu yang terlarang, seperti ikhtilat (campur baur dengan laki-laki) atau hal lainnya.

Sumber:

As'ilah Muhimmah ajaba 'anha Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 26-27.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Melihat Perempuan Yang Dilamar
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:

Di antara faktor penyebab perceraian (thalak), wahai Syaikh yang terhormat, adalah suami tidak melihat isterinya sebelum menikah dengannya, padahal agama kita, Dienul Islam *membolehkan hal itu kepada kita. Apa komentar Syaikh terhadap topik ini?*

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa tidak melihat calon isteri sebelum menikahinya kadang-kadang menjadi salah satu sebab pemicu per-ceraian apabila ternyata suami menemukannya tidak seperti yang diberitakan kepadanya. Maka dari itu Allah -subhanahu wata'ala- mensyariatkan bagi calon suami melihat perempuan (yang akan dinikahinya) sebelum pernikahan terjadi, selama hal itu bisa dilakukan. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- ber-sabda,

بَيْنَهُمَا يُؤْدَمَ أَنْ أَحْرَى فَإِنَّهُ فَلْيَفْعَلْ نِكَاحِهَا إِلَى يَدْعُوْهُ مَا إِلَى يَنْظُرَ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنِ الْمَرْأَةَ أَحَدُكُمْ خَطَبَ إِذَا.

"Apabila seorang dari kalian meminang perempuan, maka jika memungkinkan melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah, sebab yang demikian itu lebih bisa menjamin kelanggengan hubungan di antara mereka berdua."

Hadits tersebut dinilai shahih oleh al-Hakim yang bersumber dari hadits Jabir y. Imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari sumber al-Mughirah bin Syu'bah y., bahwasanya (ketika) ia meminang seorang perempuan, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

بَيْنَكُمَا يُؤْدَمَ أَنْ أَحْرَى فَإِنَّهُ إِلَيْهَا اُنْظُرْ

"Lihatlah dia, karena yang demikian itu lebih bisa menjamin kelang-gengan hubungan di antara kalian berdua."

Imam Muslim meriwayatkan juga di dalam Shahihnya hadits yang bersumber dari Abu Hurairah y., bahwasanya ada seorang le-laki menceritakan kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwasanya ia telah meminang seorang perempuan, maka Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda kepadanya, *"Apakah engkau telah melihatnya."*

Hadits-hadits di atas dan hadits lain yang semakna dengannya, semua menunjukkan dibolehkan (bagi laki-laki) melihat perempuan yang dipinangnya sebelum akad nikah terlanjur dilaksanakan, karena yang demikian itu lebih menguatkan hubungan dan akan lebih baik akibatnya di kemudian hari. Itu merupakan bagian dari keindahan Syariat Islam yang datang dengan membawa segala apa yang menjadi maslahat dan kebaikan bagi seluruh manusia dan kebahagiaan bagi masyarakat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mahasuci Allah yang telah mensyariatkan dan menjelaskannya serta menjadikannya bagaikan bahtera Nabi Nuh

yang siapa saja yang ikut mengendarai-nya pasti selamat dan siapa yang keluar darinya pasti binasa.

Sumber:
Fatwa Syaikh Ibnu Baz dimuat di dalam Majalah al-Da'wah, tanggal 4/4/1410.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Ritual Di Kuburan Dan Meminta Sesuatu Kepada Para Penghuninya
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum orang yang kebiasaannya mengadakan ritual di kuburan dengan berkeliling di sekitarnya, memohon kepada para penghuninya, bernadzar untuk mereka dan (mengadakan) berbagai ritual lainnya.

Jawaban:
Ini pertanyaan yang amat serius dan jawabannya butuh pemaparan panjang-lebar, -atas pertolongan Allah -subhanahu wata'ala- - kami katakan, sesungguhnya para penghuni kubur tersebut terbagi kepada dua klasifikasi:

Pertama, mereka yang meninggal dunia dalam kondisi Muslim dan manusia telah memuji mereka secara baik; orang yang dalam klasifikasi ini kita harapkan mendapat kebaikan, namun begitu, mereka amat membutuhkan doa dari saudara-saudara mereka, kaum Muslimin, agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Ini masuk kategori firman Allah,

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang*'." (Al-Hasyr: 10).

Dia sendiri tidak dapat memberikan manfaat kepada siapa pun karena kondisinya sebagai mayat, jasad tak bernyawa yang tidak bisa membentengi dirinya dari marabahaya apalagi terhadap selainnya. Dia juga tidak dapat mendatangkan manfaat buat dirinya apalagi buat orang lain selain dirinya, karenanya dia amat membutuhkan manfaat (jasa) yang diupayakan oleh saudara-saudaranya sementara dia tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka.

Kedua, Orang-orang yang karena ulah perbuatan-perbuatan mereka sendiri, menyeret mereka kepada kefasikan yang mengeluar-kan dari *dien* ini, seperti mereka yang mengaku-aku sebagai para wali, mengetahui hal yang ghaib, dapat menyembuhkan penyakit serta dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat melalui sebab-sebab yang tidak diketahui secara fisik dan syara'. Mereka itulah orang-orang yang telah meninggal dunia dalam kekafiran, tidak boleh berdoa untuk mereka, juga tidak boleh memohonkan rahmat buat mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah,

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walau-pun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.*" (At-Taubah: 113-114).

Mereka itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula menimpakan mudharat/marabahaya kepada siapa pun. Jadi, tidak boleh bagi siapa pun untuk menggantungkan diri kepada mereka. Bila ternyata ditakdirkan bahwa ada salah seorang yang menyaksikan kekeramatan mereka, seperti terlihat baginya seolah di kuburannya memancar cahaya, atau keluar bau semerbak dari kuburannya dan lain sebagainya, sementara mereka itu dikenal sebagai orang yang mati dalam kekafiran, maka hal ini semata adalah tipu daya iblis dan akal bulusnya untuk membuat mereka terkesan dengan para penghuni kuburan itu.

Saya ingin mengingatkan kaum Muslimin, dari ketergantungan hati kepada siapa pun selain Allah -subhanahu wata'ala- sebab di TanganNya-lah kekuasaan langit dan bumi dan kepadaNya-lah jua semua urusan akan kembali, tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan orang yang berhajat selain Allah dan tidak ada yang dapat menying-kap kejahatan selain Allah. Dia berfirman,

"*Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepadaNyalah kamu meminta pertolongan.*" (An-Nahl: 53).

Nasehat saya untuk mereka juga agar tidak hanya mentaklid (mengikuti tanpa dasar ilmu) dalam urusan *dien* mereka dan hendaknya mereka tidak mengikuti siapa pun selain Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- sebagaimana firman Allah,

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab: 21).

"*Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu*"." (Ali 'Imran: 31).

Seluruh kaum Muslimin wajib menimbang perbuatan orang yang mengklaim sebagai wali tersebut dengan timbangan Kitabullah dan as-Sunnah; jika sesuai dengan keduanya, maka

semoga saja dia termasuk salah seorang dari para wali Allah, dan jika dia menyelisihi Kitabullah dan as-Sunnah, maka dia bukanlah wali Allah sebab Allah sendiri berfirman,

"*Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.*" (Yunus: 62-63).

Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah dan siapa saja yang bukan demikian, dia bukanlah waliNya. Siapa saja yang ada padanya sebagian iman dan takwa, maka padanya sesuatu dari kewalian itu, meskipun demikian, kita tidak dapat memastikan adanya sesuatu itu pada sosok tertentu akan tetapi kita akan mengatakannya secara keseluruhan bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah.

Ketahuilah, bahwa Allah bisa saja menguji seseorang dengan salah satu dari hal-hal ini; bisa jadi seseorang menggantungkan hati-nya kepada sebuah kuburan lalu memohon kepada penghuninya atau mengambil sesuatu dari tanahnya untuk mencari berkah lantas terkabul keinginannya. Itu adalah cobaan dari Allah terhadap orang ini sebab kita mengetahui bahwa kuburan tersebut tidak dapat me-ngabulkan permohonan, demikian pula tanah itu tidak dapat dijadikan sebagai penyebab hilangnya suatu marabahaya atau dida-patnya suatu manfaat. Kita mengetahui hal ini berdasarkan firman-firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.*" (Al-Ahqaf: 5-6).

"*Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan.*" (An-Nahl: 20-21).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa setiap orang yang memohon kepada selain Allah, maka ia tidak akan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan tidak akan bermanfaat bagi si pemohonnya, akan tetapi bisa saja apa yang diinginkannya dalam permohonannya tersebut terkabul ketika dia memohon (berdoa) kepada selain Allah sebagai fitnah dan ujian dariNya.

Kami tegaskan, jika sesuatu yang diinginkan itu terkabul ketika berdoa tersebut, yakni doa yang dimohonkan kepada selain Allah, bukan lantaran doanya itu sendiri (hal itu terkabul -penj.)-

Dalam hal ini adalah berbeda antara pengertian sesuatu terjadi dengan (karena) sesuatu dan sesuatu terjadi di sisi sesuatu secara kebetulan (ketika melakukan sesuatu itu)-, maka kita mengetahui secara yakin ber-dasarkan ayat-ayat yang banyak sekali yang disebutkan oleh Allah -subhanahu wata'ala- di dalam kitabNya bahwa permohonan kepada selain Allah bukanlah faktor yang menyebabkan didapatinya suatu manfaat atau tertolaknya suatu mudharat (marabahaya) akan tetapi bisa saja sesuatu terjadi ketika bermohon (melakukan doa) sebagai bentuk fitnah dan ujian. Sebab, Allah terkadang menguji seseorang melalui faktor-faktor yang dapat menyebabkannya melakukan perbuatan maksiat agar Dia mengetahui siapa orang yang menjadi hambaNya dan siapa pula yang menjadi hamba (budak) nafsunya. Sebagai contoh, bukan-kah kita mengetahui perihal orang-orang Yahudi yang melanggar ketentuan Allah pada hari Sabtu (*Ashhab as-Sabt*) di mana Allah telah mengharamkan bagi mereka berburu ikan pada hari tersebut, lalu Allah -subhanahu wata'ala- menguji mereka dengan menjadikan keberadaan ikan-ikan tersebut banyak sekali pada hari Sabtu tersebut sedangkan pada hari lainnya malah tidak muncul dan kondisi seperti ini berlangsung lama sehingga mereka berkata, "Kenapa kita mesti melarang diri kita dari berburu ikan-ikan ini?" Kemudian mereka berfikir, menaksir-naksir, merenung lalu memutuskan sembari berkata, "Kalau begitu, kita buat saja jaring ikan dan kita pasang pada hari Jum'at lalu pada hari Ahad kita akan mengambil ikan-ikan tersebut." Mereka berani nekad melakukan hal itu, tidak lain sebagai akal bulus mereka untuk melanggar larangan-larangan Allah. Karenanya, Allah menjadikan mereka kera-kera yang hina, sebagaimana firmanNya,

"*Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka tera-pung-apung di permukaan air, dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.*" (Al-A'raf: 163)

Dan firmanNya,
"*Dan sesungguhnya telah Kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina". Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Al-Baqarah: 65-66).

Mari kita renungkan, bagaimana Allah demikian memudahkan bagi mereka berburu ikan-ikan tersebut pada hari yang justru me-reka dilarang melakukannya akan tetapi mereka -*wal 'iyadzu billah*- tidak mau bersabar, lantas menyiasatinya dengan akal bulus tersebut terhadap larangan-larangan Allah.

Dalam pada itu, mari kita renungkan pula ujian yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- saat mereka dilarang berburu dalam kondisi sedang berihram padahal buruan-buruan tersebut dengan mudahnya dapat mereka tangkap akan tetapi mereka

semua tidak berani melakukan sedikit pun dari larangan itu. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadaNya, biarpun ia tidak dapat melihatNya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih.*" (Al-Maidah: 94).

Buruan-buruan itu dengan mudah dapat mereka tangkap; bu-ruan biasa dapat mereka tangkap dengan tangan sedangkan buruan yang berupa burung, dapat mereka bunuh dengan tombak. Ini semua gampang sekali bagi mereka akan tetapi mereka lebih takut kepada Allah -subhanahu wata'ala- sehingga tidak berani menangkap satupun dari buruan-buruan tersebut.

Demikian seharusnya seseorang wajib bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- manakala faktor yang menyebabkan dilakukannya perbuatan yang diharamkan telah ada di depan mata, dan tidak malah nekad melakukannya. Dia wajib mengetahui bahwa faktor-faktor penyebab-nya tersebut dipermudahkannya baginya adalah merupakan cobaan dan ujian, karenanya dia harus mengekang dirinya dan bersabar sebab pastilah hasil akhir yang baik akan diraih oleh orang yang bertakwa.

Sumber:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 227-231.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Meyakini Bahwa Syaikh [Kyai/Guru] Dapat Memberikan Manfaat Dan Mudharat [Marabahaya]
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Seseorang berkewarganegaraan Sudan yang bermukim di kota 'al-Anbar' mengatakan, "Di negeri kami banyak sekali kelompok, tiap-tiap kelompok ini mengikuti syaikh (tuan guru) yang memberikan penyuluhan dan mengajarkannya banyak hal. Mereka berkeyakinan bahwa mereka itu (para syaikh) dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah pada hari Kiamat kelak. Karena itu, siapa yang tidak mengikuti para syaikh tersebut akan dianggap orang yang menjadi sia-sia di dunia dan akhirat." Nah, apakah kami harus mengikuti mereka atau menentang mereka? Mohon pencerahan dari anda, semoga Allah memberkati anda.

Jawaban:
Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah buat Rasulullah, keluarga besarnya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba'du:

Si penanya mengatakan bahwa mereka memiliki para syaikh dan mengikuti cara mereka sebab dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki syaikh dan tidak patuh terhadapnya, maka hidupnya akan menjadi sia-sia; baik di dunia maupun di akhirat. Jawabannya, bah-wa anggapan ini keliru bahkan harus diingkari, tidak boleh mengambil ataupun meyakininya. Hal semacam ini banyak terjadi pada faham tasawwuf. Orang-orang tersebut memandang bahwa para syaikh mereka tersebut adalah para pemimpin dan mengikuti mereka secara absolut adalah wajib. Jelas, ini keliru dan kebodohan besar. Tidak ada siapa pun orang yang wajib diikuti dan diambil pendapatnya di dunia ini selain Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-. Beliaulah yang wajib diikuti. Sedangkan para ulama, masing-masing mereka bisa bersalah dan benar sehingga tidak boleh mengikuti pendapat manusia, siapa pun orangnya, kecuali bila sejalan dengan syariat Allah, sekalipun orang tersebut adalah seorang ulama besar; ucapannya tidak wajib diikuti kecuali bila sejalan dengan syariat Allah dan sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-. Jadi, bukan malah mengi-kuti faham tasawwuf ataupun selainnya. Doktrin tasawwuf dalam memperlakukan para syaikh tersebut adalah sesuatu yang batil dan keliru, karenanya mereka wajib bertaubat kepada Allah dari hal itu dan mengikuti petunjuk Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"*Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Ali 'Imran: 31).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Makna ayat tersebut, "Katakanlah hai Rasul kepada manusia: 'Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu." Yang dituju dalam perintah tersebut adalah Nabi Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-. Seolah maknanya, "Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia yang mengklaim cinta kepada Allah, 'Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kamu'."

Demikian pula dengan firman Allah,

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7).

Dan firmanNya,
"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.*" (An-Nur: 56).

Yang wajib ditaati adalah Allah dan RasulNya, tidak boleh taat kepada manusia manapun setelah Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- kecuali jika perkataannya sejalan dengan syariat Allah. Setiap orang bisa bersalah dan benar selain Rasulullah sebab Allah telah menjaganya dari hal itu terhadap syariat Allah yang disampaikannya kepada manusia. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"*Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) me-nurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (An-Najm: 1-4).

Oleh karena itu, kita semua wajib mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, berpegang teguh kepada *Dienullah*, tidak tergiur dengan perkataan orang-orang yang ditokohkan, tidak pula mencari-cari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, akan tetapi kita wajib menyodorkan perkataan-perkataan manusia dan penda-pat mereka kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya; perkataan yang sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah atau salah satu dari keduanya, maka dapat diterima dan bila tidak, maka tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam firman-firman Allah -subhanahu wata'ala- berikut:

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa': 59).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terse-rah) kepada Allah.*" (Asy-Syura: 10).

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.*" (Al-An'am: 153).

Jadi, bertaklid kepada para syaikh dan mengikuti pendapat-pendapat mereka tanpa landasan ilmu dan *bashirah* adalah hal yang tidak dibolehkan menurut seluruh ulama kaum Muslimin bahkan harus diingkari menurut ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan para ulama yang sesuai dengan *al-haq* harus diambil karena alasan ia sesuai dengan *al-haq* bukan karena ia adalah perkataan si fulan. Sedangkan perkataan yang menyelisihi *al-haq*, baik dari perkataan para ulama atau para syaikh sufi atau selain mereka, wajib ditolak dan tidak diambil karena alasan ia menyelisihi *al-haq*, bukan karena ia adalah perkatan si fulan atau si fulan.

Sumber:
Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 383-385.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Laki-laki Mengitari Wanita Dalam Thawaf
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Haji

Pertanyaan:
Yang mulia, ada suatu masalah yang sering kami lihat di dalam pelaksanaan thawaf, yaitu adanya sebagian orang laki-laki yang mengitari wanita (menjaga) mereka (di saat thawaf) hingga mereka membelakangi Kabah. Apakah hal ini boleh? Apakah haji mereka sah? Apa nasehat Syaikh kepada orang yang membawa wanita, apakah mereka berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri saja?

Jawaban:
Saya kira bahwa bentuk persoalan sudah jalas, yaitu ada sebagian orang bersama (menjaga) wanita (saat thawaf), lalu mereka mengitari para wanita itu di saat thawaf, sehingga ada pada posisi membelakangi Ka'bah dan sebagian lagi ada yang pada posisi menghadap Ka'bah, padahal dalam melakukan thawaf, Ka'bah harus selalu di sebelah kiri *tha'if* (orang yang thawaf). Maka mereka yang membelakangi dan menghadap Ka'bah itu tidak sah thawaf mereka, karena meninggalkan salah satu syarat sahnya thawaf, yaitu Ka'bah selalu berada pada posisi kiri *tha'if*. Ini adalah masalah yang wajib diperhatikan oleh orang yang melakukan thawaf (*tha'if*).

Adapun bagian kedua dari pertanyaan, yaitu apakah lebih utama kalau orang-orang yang melakukan thawaf itu berbarengan bersama dengan wanita-wanita mereka, atau setiap orang dari mereka memegang tangan istri masing-masing, tangan saudara perempuannya atau tangan perempuan yang semahram? Ini semua kembali kepada kondisi masing-masing. Ada kalanya seseorang itu lemah, tidak mampu berdesakan, sehingga butuh ada orang yang di sekitarnya yang dapat melindunginya dari desakan orang banyak. Adakalanya seseorang itu kuat, maka dalam kondisi seperti ini kami memandang bahwa ia memegang istrinya (atau saudara perempuannya) sambil melakukan thawaf itu lebih mudah baginya, bagi istrinya dan juga bagi orang lain.

Sumber:
Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol 16, hal. 23.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 339, penerbit Darul Haq.

Hak Dan Kewajiban Istri
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban istri?

Jawaban:
Hak-hak mutlak dan kewajiban-kewajiban istri tidak disebutkan rinciannya di dalam syari'at, tapi standarnya adalah "tradisi" yang patut, berdasarkan firman Allah,

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa': 19)

dan firman-Nya,

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Dengan demikian, hal-hal yang berlaku secara tradisi/kebiasaan, maka itulah yang wajib. Adapun yang tidak berlaku secara tradisi maka tidak wajib, kecuali jika tradisi itu bertentangan dengan syari'at, maka yang jadi patokannya adalah ketetapan syari'at. Jika tradisi yang berlaku adalah suami tidak memerintahkan istrinya untuk shalat dan tidak bersikap baik, maka ini tradisi yang batil. Namun jika tradisi itu tidak bertentangan dengan syari'at maka Allah mengembalikan kepada ayat-ayat tadi.

Kewajiban setiap penanggung jawab rumah tangga adalah bertakwa kepada Allah dalam menangani orang-orang yang urusannya telah diserahkan Allah kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan, maka jangan sampai meremehkan mereka. Adakalanya seorang ayah tidak memperdulikan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tidak menanyakan siapa yang sedang tidak di rumah atau yang ada di rumah, tidak duduk-duduk bersama mereka, bahkan selama sebulan atau dua bulan tidak pernah berkumpul dengan anak-anak dan istrinya. Ini kesalah besar.

Kami sarankan kepada saudara-saudara kami, hendak-nya mereka berusaha keras menciptakan kebersamaan, bukan perpecahan (bersikap masing-masing), hendaknya makan siang dan makan malam dilakukan bersama-sama, tapi dalam hal ini para wanita tidak boleh berkumpul bersama laki-laki yang bukan mahromnya. Di sebagian masyarakat, ini merupakan tradisi, tapi jelas ini tradisi yang bertentangan dengan syari'at, karena berkumpulnya wanita dan laki-laki yang bukan mahrom ketika makan bersama hukumnya dilarang. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua.

Sumber:
Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 245, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 512-513, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Saya Sering Dijelek-jelekkan Suami
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Saya seorang wanita yang telah menikah sejak berusia 25 tahun. Kini saya telah mempunyai banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Seringkali saya menghadapi problem dari suami saya, ia sering menjelek-jelekkan saya di hadapan anak-anak, bahkan di hadapan kerabat dan orang lain. Ia tidak menghormati saya sama sekali tanpa diketahuui apa sebabnya. Saya merasa tidak nyaman kecuali jika ia sedang keluar rumah. Padahal laki-laki itu (suami) mengerjakan shalat dan takut kepada Allah. Saya mohon ditunjukkan jalan keluarnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan pada anda.

Jawaban:
Hendaknya anda bersabar dan menasehatinya dengan cara yang lebih baik serta mengingatkannya kepada Allah dan hari kemudian. Mudah-mudahan ia mau menerima dan kembali kepada kebenaran serta meninggalkan akhlak buruknya. Jika ia tidak menerima, maka ia berdosa, sementara anda mendapat pahala yang besar karena kesabaran dan ketabahan anda terhadap sikap aniayanya. Selain itu, disyari'atkan kepada anda untuk berdoa dalam shalat dan lainnya, memohon kepada Allah agar menunjukkannya kepada kebenaran dan menganugerahinya akhlak yang baik serta melindungi anda dari keburukannya dan keburukan lainnya. Di samping itu, anda pun perlu intropeksi diri dan bersikap istiqamah (lurus) dalam menjalankan agama serta bertaubat kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dari semua keburukan dan kesalahan yang pernah anda lakukan terhadap hak Allah atau hak suami anda ataupun hak lainnya. Sebab, boleh jadi hal itu merupakan akibat yang ditimpakan pada anda karena kemaksiatan yang pernah anda lakukan, Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman,

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (Asy-Syura: 30).

Tidak ada salahnya anda meminta bantuan kepada ayahnya, ibunya, saudara-saudara tuanya atau siapa saja yang diseganinya dari kerabat dan tetangga untuk menasehatinya agar berbuat baik dalam memperlakukan istri sebagai pengamalan firman Allah Subhannahu wa Ta'ala,

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa': 19)

dan firman-Nya,
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Semoga Allah memperbaiki kondisi anda berdua dan menunjuki suami anda ke jalan yang benar serta menghimpun anda berdua dalam kebaikan dan petunjuk. Sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Mulia.

Sumber:
Fatawa Al-Mar'ah, hal. 64, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 515-516, penerbit Darul Haq.

Haid Sesaat Setelah Waktu Shalat Tiba
Ulama: Syaikh Al-Utsaimin
Kategori: Khusus Wanita

Pertanyaan:
Seseorang bertanya, bagaimana hukumnya bila seseorang wanita tiba-tiba haid sesaat setelah masuk waktu shalat tiba, wajibkah ia mengqadlanya bila telah berhenti haidnya atau jika waktu shalat masih tersisa?"

Jawaban:
Jika seorang wanita haid setelah masuk waktu shalat, maka jika telah suci kembali ia wajib membayar shalatnya yang belum sempat ditunaikan itu berdasarkan hadits,
"Barang siapa yang sempat (berkesempatan) mendapatkan satu rakaat shalat, berarti telah mendapatkan seluruh shalatnya."

Maksudnya:
1. Jika seorang wanita telah berada dalam waktu shalat lalu ia mengalami haid dan belum sempat menunaikan shalatnya maka ia wajib mengqadlanya jika telah bersuci.

2. Jika ia telah suci kembali dan waktu shalat masih ada, maka ia wajib mengqadlanya. Jika ia telah suci sebelum terbit matahari dan masih ada waktu untuk satu rakaat maka ia pun wajib mengqadlanya. Jika ia suci sebelum terbenam matahari, kira-kira cukup untuk shalat Ashar maka ia wajib menunaikannya. Jika ia suci setelah pertengahan malam, maka ia tidak wajib shalat Isya, namun wajib shalat Fajar (shubuh) bila tiba waktunya. Allah berfirman,

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman." (QS. 4:103)

Sumber:
257 Tanya Jawab, Fatwa-Fatwa Al-Utsaimin. Terjemahan dari Kitab Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih AL-Utsaimin, Penerbit Dar-Alam Kutub Riyadh Saudia Arabia.

Hukum Suami Yang Memukul Istrinya Dan Mengambil Hartanya Dengan Paksa
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Apa hukum syari'at menurut anda tentang suami yang memukul istrinya dan mengambil hartanya dengan paksa serta memperlakukannya dengan perlakukan buruk?

Jawaban:
Suami yang memukul istrinya, mengambil hartanya dengan paksa dan memperlakukannya dengan perlakukan yang buruk adalah orang yang berdosa dan maksiat terhadap Allah -subhannahu wa ta'ala-, berdasarkan firman-Nya,

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa': 19)

dan firman-Nya,
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Seorang laki-laki tidak boleh memperlakukan istrinya dengan perilaku buruk seperti itu sementara di sisi lain ia menuntutnya untuk memperlakukan dirinya dengan baik. Sikap ini termasuk perbuatan zhalim yang tercakup dalam firman Allah -subhanahu wa ta'ala-,

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Al-Muthaffifin: 1-3).

Setiap orang yang meminta orang lain untuk memenuhi haknya dengan sempurna, sementara ia sendiri tidak memberikan hak orang lain dengan sempurna, maka orang yang semacam ini termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat tadi. Saya nasehatkan kepada orang tersebut dan yang seperti dia, agar bertakwa kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam memper-lakukan istri, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- dalam khutbahnya di Arafah saat Haji Wada', yang mana saat itu beliau bersabda,

"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan jaminan Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." (HR. Muslim, kitab al-Hajj 1218).

Saya katakan kepada orang tersebut dan yang seperti dia, bahwa hidup ini tidak mungkin akan bahagia kecuali jika masing-masing suami istri saling bersikap bijaksana dan baik, barpaling dari keburukan dan menampakkan kebaikan. Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- bersabda,

“Tidaklah seorang Mukmin menghinakan seorang Mukminah (istrinya) jika ia membenci suatu perilaku darinya ia pasti rela dengan perilaku yang lain darinya.”

Sumber:
Dari fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, tertera tanda tangannya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 513-515, penerbit Darul Haq.

Hukum Membebani Suami Dengan Berbagai Permintaan
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Banyak istri yang membebani suami dengan berbagai permintaan. Adakalanya mereka berutang dengan alasan bahwa itu merupakan hak mereka. Apakah tindakan ini dibenarkan?

Jawaban:
Ini termasuk pergaulan yang buruk, Allah -subhannahu wa ta'ala- berfirman,

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya." (Ath-Thalaq: 7).

Maka seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami dalam memberi nafkah dan tidak boleh pula menuntut sesuatu melebihi tradisi yang berlaku, walaupun suaminya mampu memenuhi, berdasarkan firman Allah -subhannahu wata'ala-,

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa': 19)

dan firman-Nya,
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Sebaliknya, seorang suami tidak boleh menahan pemberian nafkah yang diwajibkan atasnya, karena memang ada suami yang tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya karena pelit. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri boleh mengambil dari harta milik suaminya sekadar untuk mencukupi kebutuhannya walaupun tanpa sepengetahuannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Hindum binti 'Utbah mengadu kepada Rasulullah -shalallaahu 'alaihi wasallam-, bahwa Abu Sufyan (suaminya) adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak mau memberinya nafkah yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anaknya, maka beliau bersabda,
"Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu." (HR. Al-Bukhari, kitab al-Buyu' 2211 dan Muslim, kitab al-Aqdhiyah 1714).

Sumber:
Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 249-250, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 516-517, penerbit Darul Haq.

Penjelasan Hadits: "Saling Berwasiatlah Kalian Tentang Wanita Dengan Baik" Dan Pengertian "Bengkok" Dalam Hadits Ini.
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Disebutkan dalam sebuah hadits, "Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas" dst. Mohon penjelasan makna hadits dan makna "tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas"

Jawaban:
Ini hadits shahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dalam masing-masing kitab shahih mereka, dari Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam-. Dari hadits Abu Hurairah -radhiallaahu 'anhu, bahwa Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- bersabda,

"Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka nasehatilah para wanita dengan baik." (HR. Al-Bukhari, kitab an-Nikah 5186).

Ini adalah perintah untuk para suami, para ayah, saudara-saudara laki-laki dan lainnya untuk menasehati kaum wanita dengan baik, berbuat baik terhadap mereka, tidak menzhalimi mereka dan senantiasa memberikan hak-hak mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini yang diwajibkan atas semua orang berdasarkan sabda Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam-, *"Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik."* Hal ini jangan sampai terhalangi oleh perilaku mereka yang adakalanya bersikap buruk terhadap suaminya dan kerabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana dikatakan oleh Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam-, bahwa tulang rusuk yang paling mudah bengkok adalah yang paling atas. Sebagaimana diketahui, bahwa yang paling atas itu adalah yang setelah pangkal rusuk, itulah tulang rusuk yang paling mudah bengkok, itu jelas. Maknanya, pasti dalam kenyataannya ada kebengkokkan dan kekurangan. Karena itulah disebutkan dalam hadits lain dalam Ash-Shahihain,

"Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan kurang agama yang lebih bisa menghilangkan akal laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian (para wanita)." (HR. Al-Bukhari, kitab al-Haidh 304 dan Muslim, kitab al-Iman 80).

Maksudnya, bahwa ini penetapan Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri -radhiallaahu 'anhu-. Makna *"kurang akal"* dalam sabda Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- adalah bahwa persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedang makna *"kurang agama"*

dalam sabda beliau adalah bahwa wanita itu kadang selama beberapa hari dan beberapa malam tidak shalat, yaitu ketika sedang haidh dan juga saat nifas. Kekurangan ini merupakan ketetapan Allah pada kaum wanita sehingga wanita tidak berdosa dalam hal ini. Maka hendaknya wanita mengakui hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- walaupun ia berilmu dan bertakwa, karena Nabi -shalallaahu 'alaihi wasallam- tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada umatnya, sebagaimana firman Allah -subhannahu wa ta'ala-,

"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 4).

Sumber:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 300-301, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 518-520, penerbit Darul Haq.

Hukum Mengambil Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Suami-Istri

Pertanyaan:
Suami saya tidak memberi nafkah kepada saya dan tidak pula kepada anak-anak saya. Kadang kami mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, Apakah kami berdosa?

Jawaban:
Seorang istri boleh mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya sebanyak yang dibutuhkannya dan dibutuhkan anak-anaknya dengan cara yang baik, tidak berlebihan dan tidak tabdzir, jika memang sang suami tidak memenuhi kebutuhannya, berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Ash-Shahihain, dari Aisyah -radhiallaahu 'anha-, bahwa Hindun binti ‘Utbah mengadu kepada Rasulullah -shalallaahu 'alaihi wasallam-,

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupiku dan mencukup anakku.” Lalu Nabi -shalallaahu alaihi wasalam bersabda, “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu.”

Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Sumber:
Fatawa Al-Mar’ah, hal. 65-66, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 520-521, penerbit Darul Haq.

Hukum Riya'
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Niat - Ikhlas

Pertanyaan:
Apa hukumnya riya'?

Jawaban:
Riya' termasuk syirik paling kecil (*asy-Syirk al-Ashghar*) sebab menusia telah mempersekutukan seseorang selain Allah di dalam ibadahnya, bahkan ia bisa mencapai syirik paling besar (*asy-Syirk al-Akbar*). Mengenai hal tersebut, Ibnul Qayyim -rohimahullah- telah memberikan contoh untuk syirik paling kecil akibat perbuatan riya' yang paling ringan. Ini menunjukkan bahwa riya' yang berat dan banyak terkadang bisa mencapai syirik paling besar.

Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman,

"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, "Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya."

Amal shalih adalah amal yang benar (tepat) disertai dengan keikhlasan. Amal yang disertai dengan keikhlasan adalah apa yang dilakukan dengan tujuan semata mendapatkan *wajah* Allah sedangkan amal yang benar adalah apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Apa yang dilakukan dengan tujuan selain Allah, bukan dikatakan sebagai amal shalih dan apa yang dilakukan di luar ketentuan syariat Allah, bukanlah amal yang benar (tepat) bahkan akan mental kembali kepada pelakunya (ditolak). Hal ini semua berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu 'alaihi wasallam-,

"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan (di dalam agama) yang tidak sesuai dengan perkara kami, maka ia tertolak" (Diriwayatkan Imam Bukhari secara taliq (hadits muallaq) di dalam kitab al-Buyu dan al-I'tisham namun di-washl (disambung sanadnya yang dipotong) oleh Imam Muslim di dalam Shahihnya, kitab al-Aqdliyah, Juz. 18 (1718)).

Demikian pula sabda Nabi -shollallahu'alaihi wasallam-,
نَوَى مَا امْرِئٍ لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ ٱلأَعْمَالُ إِنَّمَا

"Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung kepada apa yang diniatkannya" (Shahih al-Bukhari, kitab Bad'u al-Wahyi(I); Shahih Muslim, kitab al-Imarah 1907).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sebagian ulama berkata, "Hadits ini adalah neraca semua amal; hadits tentang niat adalah neraca amal-amal batiniah dan hadits yang lain adalah neraca amal-amal lahiriah."

Sumber:
Kumpulan Fatwa-Fatwa Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 199-200.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 159-160, penerbit Darul Haq.

Hukum dari Ibadah yang Terkait Dengan Riya
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Niat - Ikhlas

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya: Apakah hukum ibadah bila terkait (disertai) dengan riya?

Jawaban:
Mengenai hukum suatu ibadah bila terkait (disertai) dengan riya', dapat dikatakan di sini, bahwa kaitannya dengan riya' dapat terjadi pada tiga aspek:

Aspek Pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia sedari awal, seperti orang yang melakukan shalat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya atas shalatnya tersebut; maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut.

Aspek Kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian, pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah namun kemudian tiba-tiba menyusup riya' di tengah ibadah; maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi:

Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah; permulaannya benar sama sekali sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seorang lelaki yang memiliki uang 100 Riyal, dengan uang ini dia ingin bersedekah, lalu dia menyedekahkan sebesar 50 Riyal darinya sebagai sedekah yang murni (ikhlas), kemudian tiba-tiba riya' menyusup ke dalam 50 Riyal sisanya tersebut. 50 Riyal pertama adalah sedekah yang benar (sah) dan diterima sedangkan pada 50 Riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya'dan ikhlas.

Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya; maka ketika itu, seseorang tidak lepas dari dua hal:

1. Dia menolak riya' dan tidak condong kepadanya bahkan berpaling darinya dan membencinya; maka hal ini tidak mempenga-ruhi apapun, karena Rasulullah -shollallaahu’alaihi wasallam- bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah mengganggap lewat (boleh dan tidak terca-tat dosa/mengampuni) dari umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara (tentangnya)." (Shahih al-Bukhari, kitab ath-Thalaq (5269); Shahih Muslim, kitab al-Iman (127).).

2. Seseorang condong kepada riya' tersebut dan tidak menolaknya; maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena per-mulaannya terkait dengan akhirnya.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Misalnya, seseorang memulai shalat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya' pada rakaat kedua; maka batallah semua shalat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya.

Aspek Ketiga, riya' menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai; maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya' setelah itu.

Tidaklah termasuk riya', seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut.

Tidaklah riya' pula seseorang senang berbuat ketaatan, karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini, Nabi -shollallaahu 'alaihi wasallam- bersabda,

"Barangsiapa yang bergembira dengan kebaikan (yang diperbuatnya) dan merasa bersedih (tidak suka) dengan kejelekan (yang diperbuatnya), maka itulah seorang Mukmin." Sunan at-Tirmidzi, kitab al-Fitan (2156); Musnad Ahmad, Juz I, hal. 26.)

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah ditanyai tentang hal itu, maka beliau bersabda,

"Itulah berita gembira yang disegerakan buat seorang Mukmin." (Dikeluarkan oleh Imam Muslim, kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adam (2642).).

Sumber:
Kumpulan Fatwa-Fatwa Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 200-201.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 160-162, penerbit Darul Haq.

Rasulullah Ada Di Mana-mana?
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah Rasulullah berada di setiap tempat (di mana-mana)? Dan apakah beliau mengetahui hal yang ghaib?

Jawaban:
Secara aksiomatis telah diketahui dari dien ini dan berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa Rasulullah -shalallaahu 'alaihi wasallam- tidak mungkin berada di setiap tempat (di mana-mana). Yang ada hanyalah jasadnya saja di kuburannya di Madinah Munawwarah, sedangkan ruhnya berada di ar-Rafiq al-A'la di surga. Hal ini didukung oleh hadits yang valid yang berasal dari ucapan beliau ketika akan wafat, "Ya Allah! Di ar-Rafiq al-A'la" (Shahih Al-Bukhari, kitab Al-Maghazy, no. 4437; Shahih Muslim, kitab Fadla'il Ash-Shahabah, no. 87 dan 2444). Beliau mengucapkannya tiga kali, lalu beliau menghembuskan nafas terakhir.

Ulama Islam, mulai dari para shahabat dan generasi setelah mereka telah berijma' bahwa beliau -shalallaahu 'alaihi wasallam- telah dikuburkan di rumah isteri beliau, 'Aisyah -radhiallaahu 'anha- yang bersebelahan dengan masjid beliau yang mulia. Jasad beliau hingga saat ini masih di sana, sedangkan roh beliau, para nabi dan rasul yang lain serta arwah kaum Mukminin semuanya berada di surga namun dari sisi kenikmatan dan derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua dari sisi ilmu, iman dan kesabaran dalam memikul rintangan di jalan dakwah kepada al-haq.

Sementara masalah ghaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah semata. Rasul -shalallaahu 'alaihi wasallam- dan makhluk lainnya hanya mengetahui masalah ghaib yang diberitakan oleh Allah kepada mereka sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah berupa penjelasan hal-hal yang terkait dengan surga, neraka, kondisi pada hari Kiamat kelak dan lain sebagainya. Demikian pula, dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih seperti kabar tentang Dajjal, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya binatang melata yang sangat besar, turunnya 'Isa Al-Masih pada akhir zaman dan semisal itu. Hal ini berdasarkan firman-firman Allah:

"Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." (An-Naml: 65).

"Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib." (Al-An'am: 50).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Katakanlah, ’Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman’.” (Al-A’raf: 188).

Ayat-ayat yang semakna dengan itu banyak sekali. Sedangkan dari hadits adalah sebagaimana hadits-hadits shahih yang bersumber dari beliau yang mengindikasikan bahwa beliau tidak mengetahui hal yang ghaib, di antaranya hadits seputar jawaban beliau terhadap pertanyaan Jibril ketika bertanya kepadanya,

“Kapan Hari Kiamat tiba?” Beliau menjawab, “Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya.” Kemudian beliau bersabda mengenai: “lima hal yang tidak ada satu pun yang mengetahuinya selain Allah.” Kemudian beliau membacakan ayat (artinya), “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan.” (Luqman: 34).(Shahih Al-Bukhari, kitab Al-Iman, no. 50; Shahih Muslim, kitab Al-Iman, no. 9 dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.)

Di antaranya lagi, ketika para penyebar berita bohong menyebarkan isu tentang ‘Aisyah bahwa dia telah berbuat mesum, beliau -shalallaahu 'alaihi wasallam- belum mengetahui terbebasnya ‘Aisyah dari tuduhan tersebut kecuali setelah turun wahyu sebagaimana hal ini diungkapkan di dalam surat An-Nur.

Kasus lainnya, ketika pada suatu peperangan ‘Aisyah kehilangan kalungnya, beliau sama sekali tidak mengetahui tempat jatuhnya di mana. Beliau malah mengutus beberapa orang untuk mencarinya namun mereka tidak kunjung menemukannya, baru ketika keledai kendaraan ‘Aisyah akan berangkat, mereka menemukan kalung tersebut di bawahnya. Ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak hadits yang semakna dengannya yang berbicara tentang hal itu.

Adapun klaim sebagian kaum sufi bahwa beliau -shalallaahu 'alaihi wasallam- mengetahui hal yang ghaib dan beliau hadir di tengah mereka pada momen-momen peringatan maulid (hari lahir) beliau dan lainnya; maka ini semua adalah klaim yang batil dan tidak berdasar sama sekali. Yang menyebabkan mereka melakukan semua itu hanyalah kebodohan mereka tentang Al-Qur’an dan as-Sunnah serta manhaj as-Salaf ash-Shalih.

Kita memohon kepada Allah bagi kita dan semua kaum Muslimin agar terhindar dari apa yang telah diuji-Nya kepada mereka (ahli tasawwuf tersebut-penj.) dari hal itu, demikian pula, kita memohon kepada-Nya agar memberikan hidayah-Nya kepada kita dan mereka semua untuk menempuh jalan-Nya yang lurus, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Berkenan.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sumber:
Majalah al-Mujahid, 66, tahun ke-3, volume 33 dan 34, bulan Muharram dan Shafar 1412 H. dari fatwa Syaikh Ibnu Baz. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 61-64, penerbit Darul Haq.

Memadukan Antara Riwayat Tangan Kiri dan Tangan Kanan Allah
Ulama: Syaikh Al-Albani
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Bagaimana kita dapat memadukan tentang riwayat (Dengan tangan kiri-Nya) yang disebutkan dalam hadist Ibnu Umar Radhiallahu Anhuma pada Shahih Muslim dengan pernyataan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam (Dan kedua tangan-Nya adalah kanan).

Jawaban:
Tidak ada pertentangan di antara dua hadist di atas secara jelas dari awalnya. Perkataan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam "Dan kedua tangan-Nya adalah kanan." adalah penegasan dari sabda Allah: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (Asy Syuura: 11).

Jadi perkataan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam ini adalah penegasan dari peniadaan/penafi'an sifat-sifat makhluk dari Allah. Jadi tangan Allah adalah tidak serupa dengan tangan manusia - tangan kanan dan tangan kiri-, sehingga dikatakan "kedua tangan-Nya adalah kanan". Maha Suci Allah dari segala kekurangan.

Disisi lain, riwayat yang mengatakan: "Dengan tangan kiri-Nya." adalah *shaadh*, seperti yang telah saya jelaskan pada pemeriksaan kitab "Al-Mustalahaat-ul-Arba'ah Al-Waaridah Fil-Qur'aan" yang ditulis oleh Al-Maududi. Yang mendukung pernyataan ini adalah telah diriwayatkan dari Abu Dawud bahwa (Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam mengatakan) "Dengan tangan-Nya yang lain." sebagai ganti dari "Dengan tangan kiri-Nya." Riwayat ini adalah sesuai dengan perkataan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam: "Dan kedua tangan-Nya adalah kanan." Wallahu A'lam.

Keterangan:
Hadits shaadh adalah riwayat dari rawi yang tsiqah (adil dan kuat) menyalahi riwayat dari rawi yang lebih tsiqah darinya.

Sumber:
http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=63

Hukum Bertawassul Kepada Nabi -shollallaahu alaihi wasallam
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah hukum bertawassul kepada Nabi -shollaahu 'alaihi wasallam-?

Jawaban:
Bertawassul kepada Nabi -shollallaahu 'alaihi wasallam- ada beberapa macam:

Pertama, Bertawassul dengan cara beriman kepadanya; maka ini adalah tawassul yang benar, seperti ucapan seseorang:

فَاغْفِرْلِيْ وَبِرَسُوْلِكَ بِكَ آمَنْتُ إِنِّيْ اَللّٰهُمَّ

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Engkau dan kepada NabiMu, maka ampunilah aku."

Ucapan seperti ini tidak apa-apa hukumnya sebab hal ini sudah disebutkan oleh Allah -subhanahu wa ta'ala- di dalam al-Qur'an, firmanNya,

"Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Rabbmu"; maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." (Ali 'Imran: 193).

Juga karena alasan bahwa beriman kepada Rasul -shollallaahu 'alaihi wasallam- merupakan wasilah (sarana) yang disyariatkan di dalam meminta ampunan dari segala dosa dan menebus semua kejahatan. Jadi, ini adalah tawassul dengan wasilah yang sudah pasti secara syariat.

Kedua, Bertawassul melalui doa beliau -shollallaahu 'alaihi wasallam, yakni beliau berdoa untuk orang yang minta didoakan; ini hukumnya boleh dan juga sah secara syar'i akan tetapi tidak mungkin dilakukan kecuali semasa hidup Rasulullah -shollallaahu 'alaihi wasallam-. Dalam hal ini, terdapat hadits dari Umar -rodliallaahu 'anhu- bahwa dia pernah mengatakan,

فَاسْقِنَا نَبِيِّنَا بِعَمِّ إِلَيْكَ نَتَوَسَّلُ وَإِنَّا فَتَسْقِيْنَا، بِنَبِيِّنَا إِلَيْكَ نَتَوَسَّلُ كُنَّا إِنَّا اَللّٰهُمَّ

"Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi kami, lantas Engkau berikan kami hujan, dan kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman Nabi kami, maka berikanlah kami curah hujan."

Beliau menyuruh al-Abbas berdiri lalu dia berdoa kepada Allah -subhanahu wa ta'ala- agar

diberikan curahan hujan. Jadi, bertawassul di masa hidup Nabi -shollallaahu 'alaihi wasallam- melalui doa beliau adalah boleh dan tidak apa-apa.

Ketiga, Bertawassul melalui *jah* (kehormatan) Rasulullah -shollallaahu 'alaihi wasallam- baik semasa hidup beliau ataupun setelah wafatnya; ini semua adalah tawassul bid'ah yang tidak boleh hukumnya sebab *jah* Rasulullah -shollallaahu 'alaihi wasallam- hanya bermanfaat bagi diri beliau sendiri. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh seseorang mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu melalui *jah* NabiMu agar mengampuniku" atau "menganugerahkan anu kepadaku", karena wasilah haruslah efektif sebagai wasilah, dan kata وَسِيْلَةٌ berasal dari kata اَلوَسْلُ yang maknanya adalah sampai kepada sesuatu. Jadi, wasilah ini haruslah menyampaikan kepada sesuatu dan bila tidak demikian, maka bertawassul dengannya tidak ada guna dan manfaatnya.

Berpijak pada hal ini, maka kami tegaskan bahwa bertawassul dengan Rasulullah terbagi lagi menjadi beberapa macam:

Pertama, Bertawassul dengan cara beriman kepada beliau dan mengikutinya; ini hukumnya boleh baik semasa hidup beliau ataupun sesudah wafat.

Kedua, Bertawassul melalui doa beliau, yakni seseorang meminta beliau berdoa untuknya; ini juga boleh tetapi semasa hidup beliau saja, tidak setelah beliau wafat karena setelah wafat beliau hal itu tidak dapat dilakukan.

Ketiga, Bertawassul melalui *jah* (kehormatan) dan kedudukan beliau di sisi Allah; ini tidak boleh hukumnya, baik semasa hidup beliau ataupun setelah wafat karena ia bukanlah jenis wasilah di mana ia tidak dapat menyampaikan seseorang kepada tujuannya sebab bukan bagian dari amalnya.

Bila ada yang berkata, "Aku datang kepada Rasulullah -shollallaahu 'alaihi wasallam- di sisi kuburnya dan aku telah memintanya agar memintakan ampun untukku atau memintakan syafaat bagiku di sisi Allah, apakah hal ini dibolehkan atau tidak?

Kami katakan, "Tidak boleh. Bila dia mengatakan, 'Bukankah Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman,

"Sesungguhnya jikalau mereka -ketika menganiaya dirinya- datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (An-Nisa': 64).

Kami katakan pula, "Benar, Allah telah berfirman demikian akan tetapi di situ Dia berfirman dengan lafazh إِذْ ظَلَمُوْا (ketika menganiaya dirinya). Secara bahasa, status huruf إِذْ (Idz) adalah sebagai ظَرْفٌ (Zharf) yang fungsinya untuk menjelaskan hal-hal yang telah lalu bukan untuk hal-hal yang akan datang. Allah tidak berfirman, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوْا (dengan menggunakan huruf إِذَا [idza]-penj.) akan tetapi berfirman, إِذْ ظَلَمُوْا.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Jadi, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi semasa hidup Rasulullah -shollallaahu 'alaihi wasallam- sementara bagaimana Rasulullah memohonkan ampunan setelah wafatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan lagi karena seorang hamba yang sudah meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali dari tiga hal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah -shollaallahu 'alaihi wasallam-, *"Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya (orang tuanya)."*

Maka, tidak mungkin bagi seseorang untuk memintakan ampunan bagi siapa pun setelah dia meninggal dunia bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak bisa sebab amalannya telah terputus.

Sumber:
Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 277-279.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 74-77, penerbit Darul Haq.

Hukum Memberi Fatwa Tanpa Ilmu
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Ilmu - Fatwa

Pertanyaan:
Sebagian guru ada yang memberi fatwa kepada murid-muridnya mengenai masalah syariat tanpa berdasarkan ilmu. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Kami tujukan jawaban ini kepada para peminta dan pemberi fatwa. Untuk para peminta fatwa; Tidak boleh meminta fatwa, baik kepada perempuan maupun laki-laki, kecuali yang diduga berkompeten untuk memberi fatwa, yaitu yang dikenal keilmuannya, karena ini adalah perkara agama, dan agama itu harus dijaga. Jika seseorang ingin bepergian ke suatu negara, hendaknya tidak menanyakan jalannya kepada sembarang orang, tapi mencari orang yang bisa menunjukkan, yaitu yang mengetahuinya.

Demikian juga jalan menuju Allah, yaitu syari'atNya, hendaknya tidak meminta fatwa dalam perkara syari'at kecuali kepada orang yang diketahuinya atau diduganya berkompeten untuk memberikan fatwa.
Kemudian untuk para pemberi fatwa; Tidak boleh memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Allah -subhanahu wa ta'ala- telah berfirman,

"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'." (Al-A'raf: 33).

Allah menyebutkan perbuatan mempersekutukan Allah pada pembicaraan dalam hal ini yang tidak didasari ilmu. Dalam ayat lain disebutkan,

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-An'am: 144).

Dan telah diriwayatkan dari Nabi -shollallahu 'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

"Barangsiapa yang berdusta dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka." (HR. Al-Bukhari dalam Al-'Ilm (110), Muslim dalam Al-Muqaddimah (3) dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan pula selain ini lebih dari seorang sahabat.).

Maka hendaklah orang yang ditanya tidak begitu saja memberikan jawabannya kecuali

berdasarkan ilmu, yaitu mengetahui masalahnya, baik itu dari dirinya sendiri, jika ia memang mampu mengkaji dan menimbang dalil-dalilnya, atau dari orang alim yang dipercayainya. Karena ini adalah perkara agama. Pemberi fatwa itu adalah yang memberi tahu tentang agama Allah dan tentang hukum Allah serta syari'at-syari'atNya, maka hendaknya ia sangat berhati-hati.

Sumber:
Dalilut Thalibah Al-Mu'minah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 38.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sikap Seorang Muslim Terhadap Perbedaan Madzhab
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Ilmu - Fatwa

Pertanyaan:
Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap per-bedaan-perbedaan madzhab yang menyebar di berbagai golongan dan kelompok?

Jawaban:
Yang wajib baginya adalah memegang yang haq, yaitu yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah RasulNya -shollallaahu 'alaihi wasallam- serta loyal terhadap yang haq dan mempertahankannya. Setiap golongan atau madzhab yang bertentangan dengan yang haq, maka ia wajib berlepas diri darinya dan tidak menyepakatinya.

Agama Allah hanya satu, yaitu jalan yang lurus, yakni ber-ibadah hanya kepada Allah semata dan mengikuti RasulNya, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-.
Maka yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah memegang yang haq dan konsisten dalam melaksanakannya, yaitu mentaati Allah dan mengikuti syari'atNya yang telah diajarkan oleh NabiNya, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, disertai ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya dan tidak memalingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah -subhanahu wa ta'ala-. Karena itu, setiap madzhab yang menyelisihi yang haq dan setiap golongan yang tidak menganut aqidah ini, harus dijauhi dan harus berlepas diri darinya serta mengajak para penganutnya untuk kembali kepada yang haq dengan mengungkapkan dalil-dalil syar'iyyah yang disertai kelembutan dan menggunakan metode yang tepat sambil menasehati yang haq pada mereka dengan kesabaran.

Sumber:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 157-158, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Etika Berbeda Pendapat
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Ilmu - Fatwa

Pertanyaan:
Syaikh yang terhormat, banyak perbedaan pendapat yang terjadi di antara para praktisi dakwah yang menyebabkan kegagalan dan sirnanya kekuatan. Hal ini banyak terjadi akibat tidak mengetahui etika berbeda pendapat. Apa saran yang ingin Syaikh sampaikan berkenaan dengan masalah ini?

Jawaban:
Yang ingin saya sarankan kepada semua saudara-saudara saya para ahlul ilmi dan praktisi dakwah adalah menempuh metode yang baik, lembut dalam berdakwah dan bersikap halus dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat saat saling mengungkapkan pandangan dan pendapat.

Jangan sampai terbawa oleh emosi dan kekasaran dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dilontarkan, yang mana hal ini bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan, saling membenci dan saling menjauhi.

Seharusnya seorang da'i dan pendidik menempuh metode-metode yang bermanfaat, halus dalam bertutur kata, sehingga ucapannya bisa diterima dan hati pun tidak saling menjauhi, sebagaimana Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman kepada NabiNya -shollallaahu'alaihi wasallam-,

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Ali Imran: 159).

Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus mereka kepada Fir’aun,

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 44).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka." (Al-Ankabut: 46).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Nabi -shollallaahu 'alaihi wasallam- bersabda,

شَانَهُ إِلاَّ شَيْءٍ مِنْ يُنْزَعُ وَلاَ زَانَهُ إِلاَّ شَيْءٍ فِي يَكُوْنُ لاَ الرِّفْقَ إِنَّ
"Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah (kelembutan itu) luput dari sesuatu kecuali akan memburukkannya." (HR. Muslim dalam Al-Birr wash Shilah (2594)).

Beliau pun bersabda,

اَلْخَيْرُ يُحْرَمِ الرِّفْقُ يُحْرَمِ مَنْ
"Barangsiapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya." (HR. Muslim dalam Al-Birr wash Shilah (2592)).

Maka seorang da'i dan pendidik hendaknya menempuh metode-metode yang bermanfaat dan menghindari kekerasan dan kekasaran, karena hal ini bisa menyebabkan ditolaknya kebenaran serta bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara sesama kaum muslimin.

Perlu selalu diingat, bahwa yang anda maksudkan adalah menjelaskan kebenaran dan ambisi untuk diterima serta bermanfaatnya dakwah, bukan bermaksud untuk menunjukkan ilmu anda atau menunjukkan bahwa anda berdakwah atau bahwa anda loyal terhadap agama Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala yang dirahasiakan dan yang disembunyikan.

Jadi, yang dimaksud adalah menyampaikan dakwah dan agar manusia bisa mengambil manfaat dari perkataan anda. Dari itu, hendaklah anda memiliki faktor-faktor untuk diterimanya dakwah dan menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan ditolaknya dan tidak diterimanya dakwah.

Sumber:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 155-156, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Hukum Memberi Fatwa dan Syarat Mufti (Pemberi Fatwa)
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Ilmu - Fatwa

Pertanyaan:
Memberi fatwa sudah memasyarakat, sampai-sampai yang kecil pun memberi fatwa. Kami mohon penjelasan tentang syarat-syarat fatwa dan pemberi fatwa.

Jawaban:
Para salaf seringkali menolak memberi fatwa karena agungnya perkara ini dan besarnya tanggung jawab serta takut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena pemberi fatwa itu adalah yang menyampaikan kabar dari Allah dan menjelaskan syari'at-syari'at-Nya. Jika berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maka telah terjerumus ke dalam sesuatu yang mengarah kepada syirik. Simak-lah firman Allah -subhanahu wa ta'ala-,

"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui." (Al-A'raf: 33).

Dalam ayat ini Allah -subhanahu wa ta'ala- telah menyebutkan tentang berbicara atas nama Allah yang dipadu dengan syirik. Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.." (Al-Isra': 36).

Maka hendaknya seseorang tidak tergesa-gesa mengeluarkan fatwa, tapi pelan-pelan, menghayati dan mengkaji. Jika waktunya sempit, hendaklah masalahnya dialihkan kepada orang lain yang lebih tahu agar anda selamat dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.

Karena Allah telah mengetahui niat anda yang ikhlas dan keinginan untuk kemaslahatan, maka anda akan sampai ke mar-tabat yang anda inginkan dari fatwa anda. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukinya dan mengangkat derajatnya.

Orang jahil (awam/tidak tahu) yang memberi fatwa tanpa ilmu, berarti menyesatkan. Orang jahil yang mengatakan, "Saya tidak tahu" berarti tahu kadar dirinya serta bersikap jujur. Adapun orang jahil yang mensejajarkan dirinya dengan para ulama, bahkan lebih mengagungkan dirinya daripada mereka, maka ia akan sesat dan menyesatkan, bahkan akan salah dalam suatu masalah yang sebenarnya diketahui oleh penuntut ilmu yang pemula sekali pun, maka hal ini bahayanya sangat besar.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sumber:
Majmu'atu Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 354-355, Syaikh Ibnu Utsaimin. Disalin dari buku-buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Berhukum Kepada Selain Syariat Allah
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah; apakah dia seorang Muslim atau telah menjadi kafir dengan kekufuran yang amat besar dan semua amalannya diterima?

Jawaban:
Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada RasulNya, keluarga besarnya dan seluruh para sahabatnya, *wa ba'du*:

Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Maidah: 44),

juga firmanNya,

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Maidah: 45).

serta firmanNya,

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Al-Maidah: 47).

Akan tetapi jika orang tersebut telah menghalalkan hal itu dan meyakininya boleh, maka ini adalah kekufuran yang besar, kezhaliman yang amat besar serta kefasikan yang besar pula yang mengeluarkan pelakunya dari dien al-Islam. Sedangkan orang yang melakukan hal itu karena suap atau ada tujuan lain, sementara dia meyakini keharaman hal itu, maka dia berarti telah berdosa dan dianggap sebagai orang yang kafir dengan kekufuran yang kecil, orang yang zhalim dengan kezhaliman yang kecil serta orang fasik dengan kefasikan yang kecil dan tidak mengeluarkan pelakunya dari dien ini sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir mereka terhadap ayat-ayat tersebut.

Wa billahi at-Taufiq. Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.

Sumber:
Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, hal. 540. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 100-101, penerbit Darul Haq.

Penguasa yang Berhukum Selain Hukum Allah Kafir?
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah para penguasa yang berhukum kepada hukum selain Allah dianggap sebagai kafir? Bila kita mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Islam, bagaimana pula kita mengomentari firman Allah Subhanahu wataala, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Maidah: 44)?

Jawaban:
Vonis terhadap para penguasa yang tidak berhukum kepada hukum Allah ada beberapa macam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan pebuatan-perbuatan mereka; Siapa saja yang berhukum kepada selain hukum Allah dan berpendapat bahwa hal itu lebih baik dari syariat Allah, maka dia kafir menurut pandangan seluruh kaum Muslimin, demikian pula (hukum) terhadap orang yang berhukum kepada undang-undang buatan manusia sebagai pengganti syariat Allah dan berpendapat bahwa hal itu adalah boleh. Andaikata dia berkata, "Sesungguhnya berhukum kepada syariat adalah lebih afdhal (utama)", maka dia juga telah kafir karena telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.

Sedangkan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu, disuap, adanya permusuhan antara dirinya dan orang yang dihukum atau karena sebab-sebab lainnya sedangkan dia mengetahui bahwa dengan begitu, dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan sebenarnya adalah wajib baginya berhukum kepada syariat Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa besar serta telah melakukan kekufuran yang kecil, kezhaliman yang kecil dan kefasikan yang kecil sebagaimana makna yang ditafsirkan oleh hadits dari Ibnu Abbas -rodliallaahu'anhu-, Thawus serta beberapa golongan as-Salaf ash-Shalih dan pendapat yang dikenal di kalangan para ulama.

Wallahu Waliy at-Taufiq.

Sumber:
Fatwa Syaikh Ibnu Baz, Majalah ad-Da’wah, Vol. 963, th. 1405 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 100-102, penerbit Darul Haq.

Hukum Hipnotis Dan Ucapan, 'Bihaqqi Fulan'
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Bagaimana hukum Islam terhadap hipnotis di mana dengannya kemampuan pelakunya bisa bertambah kuat untuk menerawangkan fikiran korban, berikut mengendalikan dirinya dan membuatnya bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sembuh dari penyakit tegang otot atau melakukan perbuatan yang dimintanya tersebut? Kemudian, apa pula hukum Islam terhadap ucapan seseorang, Bi-haqqi Fulan; apakah ia termasuk sumpah atau bukan?, mohon pencerahannya.

Jawaban:
Lembaga Tetap menjawab hal ini sebagai berikut:

Pertama, ilmu tentang hal-hal yang ghaib merupakan hak mutlak Allah -subhanahu wata'ala-, tidak ada seorang pun dari para makhlukNya yang mengetahui, baik itu jin atau pun selain mereka kecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakiNya seperti kepada para malaikat atau para rasulNya. Dalam hal ini, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'." (An-Naml: 65).

Dia juga berfirman berkenaan dengan Nabi Sulaiman dan ke-mampuannya menguasai bangsa jin,

"Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." (Saba': 14).

Demikian pula firmanNya,

"(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya." (Al-Jinn: 26-27).

Dalam sebuah hadits yang shahih dari an-Nuwas bin Sam'an -rodliallaahu'anhu- dia berkata, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda, *"Bila Allah ingin mewahyukan suatu hal, Dia berbicara melalui wahyu, lalu langit menjadi gemetar -dalam riwayat lain: gemetar yang amat sangat seperti disambar petir- hal itu sebagai refleksi rasa takut*

mereka kepada Allah. Bila hal itu didengar oleh para penghuni langit, mereka pun pingsan dan bersimpuh sujud kepada Allah. Lalu yang pertama berani mengangkat kepalanya adalah Jibril, maka Allah berbicara kepadanya dari wahyu yang diinginkanNya, kemudian Jibril berkata, 'Allah telah berfirman dengan al-haq dan Dialah Yang Mahatinggi Lagi Mahabesar'. Semua mereka pun mengatakan hal yang sama seperti yang telah dikatakan oleh Jibril. Lantas selesailah wahyu melalui Jibril hingga kepada apa yang diperintahkan oleh Allah -suhanahu wata'ala- terhadapnya." (As-Sunnah, Ibnu Abi Ashim, hal. 515; Shahih Ibnu Khuzaimah, kitab at-Tauhid, juz I, hal. 348-349; al-Asma' wa ash-Shifat, al-Baihaqi, hal. 435, dan pengarang selain mereka. Dan di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Nuaim bin Hammad, dia seorang yang jelek hafalannya. Juga ada periwayat bernama al-Walid bin Muslim, dia seorang Mudallis (suka menyamarkan berita) dan dia meriwayatkannya dengan metode periwayatan 'an-'an (mengatakan: dari si fulan, dari si fulan)).

Di dalam hadits Shahih yang lain dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu- dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, beliau bersabda, *"Bila Allah telah memutuskan perkara di langit, para malaikat merentangkan sayap-sayapnya sebagai (refleksi) ketundukan terhadap firmanNya ibarat rantai di atas batu besar yang licin yang menembus mereka. Maka bila rasa takut itu sudah hilang dari hati mereka, mereka berkata, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka yang lain berkata kepada malaikat (Jibril) yang mengatakan, 'Allah telah berfirman dengan yang Haq dan Dialah Yang Mahatinggi Lagi Mahabesar', lalu hal itu didengar oleh para pencuri dengar (penguping) dan para pencuri dengar lainnya, demikian satu di atas yang lainnya.* (Sufyan, periwayat hadits ini sembari menjelaskan spesifikasinya dengan tangannya; merenggangkan jemari tangan kanannya, menegakkan sebagian ke atas sebagian yang lain). *Barangkali setelah itu, anak panah telah mengenai si pendengar tersebut sebelum mengenai temannya lantas membuatnya terbakar, dan barangkali pula tidak mengenainya sehingga mengenai yang setelahnya yang berada di posisi lebih bawah darinya lalu mereka melemparkannya (anak panah tersebut) ke bumi* -dan barangkali Sufyan berkata, *'hingga sampai ke bumi'-, lantas ia terlempar ke mulut tukang sihir, maka dia pun berdusta dengan seribu dusta karenanya, namun ucapannya malah dibenarkan, maka mereka pun berkata, 'Bukankah dia telah memberitahukan kepada kita pada hari anu dan anu terjadi begini dan begitu, maka ternyata, kita telah mendapatkan hal itu benar adanya persis seperti kata yang telah didengar dari langit tersebut."* (Shahih al-Bukhari, Kitab at-Tafsir, no.4701)

Maka berdasarkan hal ini, tidak boleh meminta pertolongan kepada jin dan para makhluk selain mereka untuk mengetahui hal-hal ghaib, baik dengan cara memohon dan mendekatkan diri kepada mereka, memasang kayu gaharu ataupun lainnya. Bahkan, itu adalah perbuatan syirik karena ia merupakan jenis ibadah padahal Allah telah memberitahukan kepada para hambaNya agar mengkhususkan ibadah hanya untukNya semata, yaitu agar mereka mengatakan, *"Hanya kepadaMu kami menyembah (beribadah) dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan."* (HR. Ahmad, no. 3699, 273, 2804 -tahqiq Syaikh Ahmad Syakir-; Sunan at-Tirmidzi, kitab Shifah al-Qiyamah, no. 2518)

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Juga telah terdapat hadits yang shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwasanya beliau berkata kepada Ibnu Abbas, *"Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah."*

Kedua, hipnotis merupakan salah satu jenis sihir (perdukunan) yang mempergunakan jin sehingga si pelaku dapat menguasai diri korban, lalu berbicaralah dia melalui ucapannya dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan sebagian pekerjaan setelah dikuasainya dirinya tersebut. Hal ini bisa terjadi, jika si korban benar-benar serius bersamanya dan patuh. Sebaliknya, ini dilakukan si pelaku karena adanya imbalan darinya terhadap hal yang dijadikannya taqarrub tersebut. Jin tersebut membuat si korban berada di bawah kendali si pelaku untuk melakukan pekerjaan atau berita yang dimintanya. Bantuan tersebut diberikan oleh jin bila ia memang serius melaku-kannya bersama si pelaku.

Atas dasar ini, menggunakan hipnotis dan menjadikannya sebagai cara atau sarana untuk menunjukkan lokasi pencurian, benda yang hilang, mengobati pasien atau melakukan pekerjaan lain melalui si pelaku ini tidak boleh hukumnya. Bahkan, ini termasuk syirik karena alasan di atas dan karena hal itu termasuk berlindung kepada selain Allah terhadap hal yang merupakan sebab-sebab biasa di mana Allah -subhanahu wata'ala- menjadikannya dapat dilakukan oleh para makhluk dan membolehkannya bagi mereka.

Ketiga, ucapan, 'Bihaqqi Fulan' bisa menjadi 'sumpah' bila bermakna 'Aku bersumpah kepadaMu dengan *haq* fulan'. Jadi, huruf 'Ba'' (pada kata 'Bihaqqi') di sini adalah huruf 'Qasam' (sumpah). Bisa pula dalam rangka bertawassul dan meminta pertolongan melalui dzat si fulan atau dengan 'Jah' (kehormatan)nya. Jadi, huruf 'Ba'' di sini adalah huruf yang berfungsi sebagai 'Lil Isti'anah' (untuk memohon bantuan). Dalam kedua kondisi tersebut, ucapan tadi tidak boleh hukumnya.

Sedangkan alasan terhadap kondisi pertama, dikarenakan ber-sumpah dengan makhluk terhadap makhluk saja tidak boleh, maka apalagi bersumpah dengannya terhadap Allah -subhanahu wata'ala- tentu sangat dilarang lagi, bahkan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menghukumi sumpah dengan selain Allah sebagai kesyirikan. Beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan." (Musnad Ahmad, Juz II, hal. 125; Sunan Abu Daud, kitab al-Iman, no. 3251; Sunan at-Tirmidzi, kitab an-Nudzur, no. 1235. HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Hakim; dia menshahihkannya).

Adapun alasan terhadap kondisi kedua, karena para sahabat -rodliallaahu'anhuma- tidak pernah bertawassul melalui (dengan) dzat Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan 'jah'-nya, baik semasa beliau masih hidup hingga setelah wafatnya. Mereka adalah orang yang paling mengetahui kedudukan dan 'jah' beliau di sisi Allah dan yang paling mengenal syariat. Mereka telah mengalami masa-masa sulit semasa Rasulullah dan setelah wafatnya beliau, namun begitu, mereka hanya mengadu kepada Allah dan berdoa kepadaNya agar

menghilangkan kesulitan tersebut. Andaikata bertawassul melalui dzat atau 'jah' beliau disyariatkan (pasti beliau mengajarkannya kepada mereka) karena beliau tidak pernah akan membiarkan suatu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melainkan memerintahkan untuk melakukannya dan menyarankannya. Juga, pasti mereka -rodliallaahu'anhuma- telah mengamalkan hal itu karena mereka adalah orang yang demikian antusias melakukan hal yang disyariatkan beliau bagi mereka, khususnya di masa kesulitan. Oleh karena itu, tidak adanya izin dan petunjuk dari beliau serta tidak dilakukannya hal tersebut oleh para sahabat merupakan dalil bahwa ia tidak boleh dilakukan.

Amalan yang secara shahih bersumber dari para sahabat -rodliallaahu'anhuma- adalah bahwa mereka bertawassul kepada Allah melalui doa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada Rabbnya sebagai jawaban beliau terhadap permintaan mereka tersebut, dan hal itu terjadi semasa hidup beliau sebagaimana terjadi dalam masalah istisqa' (meminta hujan turun) dan lainnya. Tatkala beliau wafat -shollallaahu'alaihi wasallam-, Umar -rodliallaahu'anhu- berkata saat keluar untuk melakukan shalat istisqa' (meminta hujan turun), *"Ya Allah, sesungguhnya (dulu) kami pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi kami, lantas Engkau berikan curah hujan kepada kami dan (sekarang) kami bertawassul kepadaMu melalui paman Nabi kami, maka turunkanlah curah hujan kepada kami"* (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Istisqa', no. 1010 dan kitab Fadha'il ash-Shahabah, no. 3710), lalu mereka pun diberikan curah hujan tersebut.

Di dalam ucapan Umar tersebut, yang dimaksud adalah agar paman Nabi, al-Abbas, berdoa kepada Rabbnya dan memohon kepadaNya bukan (maksud) bertawassul melalui 'jah' al-Abbas karena tentunya 'jah' Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- lebih agung dan lebih tinggi, kedudukan beliau ini tetap berlaku setelah wafat beliau sebagaimana berlaku semasa hidup beliau. Andaikata tawassul seperti itu yang dimaksud, tentu mereka telah bertawassul melalui 'jah' Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- sebagai ganti dari tawassul mereka melalui al-Abbas. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu.

Kemudian daripada itu, bertawassul melalui 'jah' para Nabi dan seluruh orang yang shalih merupakan salah satu wasilah (sarana) kesyirikan yang paling dekat sebagaimana hal itu telah dibuktikan oleh realitas dan eksperimen. Karenanya, hal itu dilarang dengan alasan 'Sadd adz-Dzara'i' (upaya menutup rapat-rapat pintu menuju alasan berbuat maksiat) dan demi menjaga kedudukan tauhid.

Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.

Sumber:
Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, Juz II, hal. 400-402. Disalin dari Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 107-112, penerbit Darul Haq.

Hukum Rokok, Menjual dan Memperdagangkannya
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Apakah hukum rokok, haram atau makruh? Dan apakah hukum menjual dan memperdagangkannya?

Jawaban:
Rokok diharamkan karena ia termasuk Khabits (sesuatu yang buruk) dan mengandung banyak sekali mudharat, sementara Allah -subhanahu wata'ala- hanya membolehkan makanan, minuman dan selain keduanya yang baik-baik saja bagi para hambaNya dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk (Khaba'its).

Dalam hal ini, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka.' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'." (Al-Ma'idah:4).

Demikian juga dengan firmanNya ketika menyinggung sifat Nabi Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam- dalam surat Al-A'raf:

"…Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.". (Al-A'raf:157).

Jadi, rokok dengan segala jenisnya bukan termasuk ath-Thayyibat (segala yang baik) tetapi ia adalah al-Khabits. Demikian pula, semua hal-hal yang memabukkan adalah termasuk al-Khaba'its. Oleh karenanya, tidak boleh merokok, menjual ataupun berbisnis dengannya sama hukumnya seperti Khamr (arak).

Adalah wajib bagi orang yang merokok dan memperdagangkannya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah -subhanahu wata'ala-, menyesali perbuatan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan barangsiapa melakukan taubat dengan setulus-tulusnya, niscaya Allah akan menerimanya sebagaimana firmanNya,

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (An-Nur:31).

Dan firmanNya,

"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." (Thaha:82).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Sumber:
Kitabut Da'wah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, Hal.236.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.